



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## PUTUSAN

No. 1722 K/Pid.Sus/2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DR.H.MARSAID, SH.Msi BIN KASAN REJO** ;  
tempat lahir : Purworejo ;  
umur / tanggal lahir : 57 tahun/27 Januari 1950 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Bajangrejo, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : PNS (Mantan Bupati Purworejo periode 2000-2005) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purworejo karena didakwa:

#### Primair

Bahwa Terdakwa H.Marsaid, SH.Msi Bin Kasan Rejo bersama-sama dengan Suyadi, SE., H. Dedy Budhiman Garna, Drs. Fatkhullah, Msi dan Ir. Didit Abdul Majid, Msi., (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa selaku Bupati Purworejo Periode 2000 sampai dengan 2005, yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Bupati berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-483 tanggal 12 Oktober 2000, pada waktu antara bulan Agustus 2004 sampai dengan akhir Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu-waktu tersebut dalam tahun 2004 bertempat di kantor di Pendopo Kesepuhan dan Pendopo Pringgitan Purworejo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal. 1 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perubahan APBD Tahun 2004 di bulan Juli 2004 mengalami perubahan sebanyak satu kali dengan perincian :

1. Jumlah pendapatan dalam anggaran tersebut Rp. 361.223.561.391,-
2. Jumlah belanja dalam anggaran tersebut Rp.385.039.763.478,-

Sehingga ada defisit sejumlah Rp.23.816.202.087,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus dua ribu delapan puluh tujuh rupiah) yang ditetapkan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang APBD 2004 ;

- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Purworejo (Kepala Daerah) sebagai pemegang kekuasaan umum dalam pengelolaan keuangan daerah berupaya untuk menutup kekurangan dana dalam APBD Tahun 2004 dengan mengeluarkan melakukan kebijakan dalam upaya pencarian dana agar kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD 2004 dapat dijalankan, dimana harus mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan peninjauan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu dengan Fajr Asset Management Incorporated di Bandung yang mana dalam peninjauan dilakukan tiga kali yakni pertama kali Terdakwa memerintahkan Drs. Fatkhullah, Msi., untuk menemui saksi H. Dedy Budhiman Garna pimpinan Fajr Asset Management Incorporated setelah mendapat hasil laporan lisan dari saksi Drs. Fatkhullah, Msi., lalu Terdakwa melakukan peninjauan untuk kedua kali dengan membawa beberapa pejabat daerah Kabupaten Purworejo sampai kemudian pada peninjauan ketiga ke rumah sekaligus kantor Fajr Asset Management Incorporated milik saksi H. Dedy Budhiman Garna di Bandung dimana disana dilakukan pemaparan tentang potensi dan pengalaman pihak Fajr Asset Management Incorporated dan setelah pembahasan dalam peninjauan yang ketiga tersebut pada tanggal 23 Agustus 2004 dibuatkan Nota Kesepahaman atau MOU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dengan Fajr Asset Management Incorporated yang ditanda tangani Terdakwa selaku Bupati Purworejo dan saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku Direktur Fajr Asset Management Incorporated dengan surat

tanggal 23 Agustus 2004 dan selanjutnya sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman melakukan pembahasan di Pendopo Kesepuhan Kabupaten Purworejo Jalan Setia Budi No.2 Purworejo

Hal. 2 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga diadakan di ruang Sekda Kabupaten Purworejo Jalan Proklamasi No.2 Purworejo dalam rangka pembentukan PT.Gasindo Rejo Mandiri dan yang berhubungan dengan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman lainnya;

- Bahwa diantara isi kesepakatan dalam MOU atau Nota Kesepahaman tersebut menyebutkan pelaksanaan pekerjaan antara Pemda Kabupaten Purworejo dengan Fajr Asset Management Incorporated tersebut pihak Pemda Kabupaten Purworejo harus menyediakan dana yang diserahkan kepada Fajr Asset Management Incorporated yang akan digunakan dalam kegiatan leveraging dengan lembaga keuangan di luar negeri atau dalam negeri lalu pihak Pemda Kabupaten Purworejo harus membentuk Perusda atau BUMD untuk menjadi tali penghubung dengan Fajr Asset Management Incorporated untuk menampung dana hasil dari Fajr Asset Management Incorporated dengan pelaksanaan tetap mengacu kepada Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah ;
- Bahwa ternyata Terdakwa sebagai Bupati Purworejo atau Kepala Daerah tidak mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana kerjasama yang telah disepakati dengan Fajr Asset Management Incorporated telah direalisasikan dengan mendirikan perusahaan bernama PT.Gasindo Rejo Mandiri dan menyerahkan dana berasal dari APBD 2004 dengan cara menyuruh saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kantor Kas Daerah atau Bendaharawan Umum Daerah untuk menyerahkan kepada saksi Drs. Fatkhullah, Msi. Untuk dana pendirian dan operasional PT.Gasindo Rejo Mandiri yang berasal dari dana APBD 2004 yang mana dalam pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati dengan Fajr Asset Management Incorporated telah direalisasikan dengan mendirikan perusahaan bernama PT.Gasindo Rejo Mandiri dan menyerahkan dana berasal dari APBD 2004 dengan cara menyuruh saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kantor Kas Daerah atau Bendaharawan Umum Daerah untuk menyerahkan kepada saksi Drs. Fatkhullah, Msi. Untuk dana pendirian dan operasional PT.Gasindo Rejo Mandiri yang berasal dari dana APBD 2004 yang mana dalam pelaksanaan kerjasama tersebut Terdakwa selaku Bupati Purworejo atau Kepala Daerah tidak terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa "Keputusan bersama dan/atau badan kerjasama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapat persetujuan DPRD masing-masing", yang kemudian

Hal. 3 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan Pasal 195 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : “Kerjasama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2) dan ayat (3), yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapat persetujuan DPRD”, bahkan pengeluaran sejumlah dana APBD 2004 tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah bahwa Terdakwa pun telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/824/2004 tentang Pemberian ijin Penguasaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan luas seluruhnya 3.538 M2 terdiri dari :

1. Tanah eks Gedung Bioskop Bagelen seluas 2.038 M2 ;
2. Tanah eks Kantor PTP Perkebunan seluas 1.500 M2 ;

sebagai jaminan oleh PT.Gasindo Rejo Mandiri dalam bentuk kerjasama Built Operate and Transfer (BOT) Pembangunan Mall Purworejo dengan alasan untuk mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) ;

- Bahwa sesuai Pasal 28 PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan :
  - (1) Pengguna anggaran daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) ;
  - (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) ;
  - (3) Bendaharawan Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar ;

Kemudian dijabarkan melalui Pasal 54 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyebutkan :

- 1) Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM ;
- 2) Batas waktu antara penerimaan SPP-BT/SPP-PK dengan penerbitan SPM-BI/SPM-PK oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ditetapkan oleh Kepala

Hal. 4 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi Pemerintah Daerah;

- 3) SPM-BT/SPM-PK diserahkan kepada Bendaharawan Umum Daerah untuk diterbitkan cek yang akan dicairkan di Bank atas beban rekening Kas Daerah ;
- 4) Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXV keputusan ini ;

- Bahwa pengeluaran kas daerah APBD tahun 2004 Kabupaten Purworejo harus mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas, prosedur pengeluaran dana kas daerah APBD Tahun 2004 yakni melalui penjabaran alur untuk pengeluaran dana kas daerah yang menjadi dasar pertama pada pokoknya adalah pengesahan APBD oleh DPRD menjadi Peraturan Daerah (Perda), dengan dasar tersebut masing-masing satuan kerja membuat Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang diambil dari Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK), masing-masing lalu dari DASK ini dibuatkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang ditandatangani oleh Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atas dasar SKO ini masing-masing dari satuan kerja melaksanakan kegiatan untuk dasar pengajuan pada Bag. Keuangan yakni berupa Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dengan lampiran-lampiran yang disyaratkan baru Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, setelah diteliti mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberikan SPM pada pemegang kas disatuan kerja masing-masing kemudian pemegang kas akan mencairkan dana dengan membawa SPM tersebut ke kas daerah untuk dasar kas daerah membayarkan pada pemohon (satuan kerja/pengguna anggaran), sedangkan untuk di Sekretariat Daerah maka pemegang kas ada pada bagian masing-masing, adapun Bupati sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah yang menyebut masing-masing kegiatan disatuan kerja ;
- Bahwa ternyata selain melakukan kerjasama dengan Fajr Asset Management Incorporated juga melakukan kerjasama dengan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi dari Yayasan Komunitas dalam rangka pencarian dana dalam mendukung APBD Tahun 2004 yang berakibat adanya sejumlah uang dari APBD 2004 yang dikeluarkan dari Kas Daerah Kabupaten Purworejo tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
- Adapun pengeluaran-pengeluaran dana berasal dari APBD tahun 2004 yang

Hal. 5 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. FAM 007/ PWR/ FM 0804

dilakukan saksi Suyadi, SE., selaku Kepala Kas Daerah atau Bendaharawan Umum Daerah atas suruhan Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengeluaran dana dari kas daerah dalam rangka kerjasama dengan Fajr Asset Management Incorporated (saksi H. Dedy Budhiman Garna) adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Purworejo dalam upaya mendapatkan masukan untuk menutup defisit anggaran tahun 2004 tersebut, telah membuat kesepakatan MOU antara Fajr Asset Management Incorporated/FAMI (saksi H. Dedy Budhiman Garna) dengan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo tanggal 23 Agustus 2004, dimana dalam MOU tersebut diantaranya mengatur :

- Bupati selaku pihak kedua menunjuk saksi H. Dedy Budhiman Garna (pihak pertama) sebagai Manajer Investasi (Fund Manager) untuk mengelola dana-dana pihak kedua demi mensukseskan dan melancarkan roda perekonomian di Kabupaten Purworejo ;
- BUMD yang ditunjuk oleh pihak kedua (Bupati) kelak akan bekerjasama dengan pihak kedua ( FAMI) ;

Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut kenyataannya, Pemerintah Kabupaten Purworejo mengeluarkan dana dari kas daerah tanpa melalui prosedur SPP, SPM dan tidak dianggarkan dalam APBD, yaitu FAMI melalui Direktur Utama PT.Gasindo Rejo Mandiri (PT.GRM) atas suruhan Bupati kepada Kepala Kas Daerah yaitu saksi Suyadi, SE., sebagai akibat dari kerjasama dengan H. Dedy Budhiman Garna, terjadi pengeluaran kas daerah sejak tanggal 27 September 2004 sampai dengan 24 Desember 2004 sebesar Rp. 7.639.011.965,00 pengeluaran tersebut diterima oleh :

- H. Dedy Budhiman Garna Rp. 7.500.000.000,00
- Ir. H.Darmawangsa (appraisal) Rp. 93.737.000,00
- Drs. Fatkhullah, Msi.....Rp. 34.200.000,00
- PT. BPD Jateng Cabang Purworejo Rp. 11.074.965,00

Jumlah.....Rp. 7.639.011.965,00

Hal. 6 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) ;

Pengeluaran tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Bupati Purworejo mendirikan PT.Gasindo Rejo Mandiri sebagai perusahaan yang akan bekerjasama dengan Fajr Asset Management Incorporated. Susunan pengurusnya ditetapkan dengan Surat Ketetapan Bupati Purworejo Nomor : 538.31/3555/IX/04 tanggal 27 Agustus 2004, dengan Direktur Utama saksi Drs. Fatkhullah, Msi (staf Bupati) ;
- 2) Sebagai persyaratan pendirian Perseroan Terbatas tersebut pemegang saham harus setor ke rekening PT.Gasindo Rejo Mandiri di PT. BPD Jateng Cabang Purworejo Nomor : 1.020.05765.3 minimal sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 3) Dengan alasan tidak ada dana kas daerah untuk setoran modal awal perseroan, kemudian Bupati Purworejo meminta bantuan kepada saksi Yuli Achianto (pimpinan PT. BPD Jateng Cabang Purworejo) untuk dapat memenuhi setoran tersebut ;
- 4) Saksi Yuli Achianto mengkredit PT.Gasindo Rejo Mandiri Nomor: 1.020.0565.3 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) meskipun nilai riilnya hanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian rekening tersebut dicetak untuk dilampirkan bersama dengan bukti setor sebagai persyaratan untuk mendapatkan akta notaris ;
- 5) Rekening koran PT.Gasindo Rejo Mandiri dan bukti setoran sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan ke notaris, kemudian PT.Gasindo Rejo Mandiri memiliki akta Notaris Nomor 9 tanggal 27 Agustus 2004 ;
- 6) Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 27 Agustus

Hal. 7 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2004 rekening PT.Gasindo Rejo Mandiri Nomor : 1.020.05765.3 didebet sebesar Rp. 248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan cek nomor 065426 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi dengan alasan supaya tidak terjadi ketimpangan antara saldo menurut catatan dengan saldo menurut catatan dengan saldo fisiknya (hasil klarifikasi dengan saksi Yuli Achianto) ;
- 7) PT.Gasindo Rejo Mandiri disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Surat Keputusan No.C-24469 HT.01 TH 2004 tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 1 Oktober 2004 ;
- 8) Kepala Kas Daerah (saksi Suyadi, SE) menanda tangani cek PT. BPD Jateng Cabang Purworejo Nomor : 065.043 tanggal 24 September 2004 di Kantor Kas Daerah Pemkab. Purworejo, kemudian dicairkan dan ditransfer oleh Drs. Fatkhullah, Msi ke rekening saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku Direktur PT.Khidmah Fajr Bandung di Bank BNI Cabang Unpad Dago Bandung rekening AC. 270.0058022900.001 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- 9) Pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Kabupaten Purworejo di PT. BPD Jateng Cabang Purworejo tanggal 27 September 2004 No. AC. 1.020.05733.0 ke rekening PT.Gasindo Rejo Mandiri Nomor : 1.020.05765, kemudian oleh Dirut PT.Gasindo Rejo Mandiri (saksi Drs. Fatkhullah, Msi) ditransfer ke rekening saksi H. Dedy Budhiman Garna di Bank BNI Cabang Unpad Dago Bandung rekening AC. 270.005022900.001 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ;
- 10) Pada tanggal 28 Oktober 2004 Terdakwa, saksi

Hal. 8 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Drs. Fatkhullah, Msi dan saksi Tunggul Widodo menanda tangani kredit personal loan ke PT. BPD Jateng Cabang Purworejo sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ;

- 11) Dari jumlah personal loan sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tersebut sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi H. Dedy Budhiman Garna dan sisanya dibayarkan tunai kepada saksi Ir. H.Darmawangsa (selaku Advisor Finansial Fajr Asset Management Incorporated) sebesar Rp. 93.737.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 12) Jumlah personal loan sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) beserta bunganya sebesar Rp.11.074.965,00 (sebelas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dilunasi dari kas daerah sebesar Rp. 204.811.965,00 ( dua ratus empat juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) (dari perincian Rp. 204.811.965,00 + Rp. 93.737.000,00 = Rp.11.074.965,00) dengan alasan bahwa personal loan tersebut telah digunakan untuk mencari dana guna menutup defisit anggaran ;
- 13) Pelunasan tersebut dilakukan atas dasar Surat Kepala Kas Daerah Kabupaten Purworejo (saksi Suyadi, SE) Nomor : 586/357/2004 kepada pimpinan PT. BPD Jateng Cabang Purworejo. Kepala Kantor Kas Daerah melakukan hal tersebut atas dasar surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi dan saksi Tunggul Widodo selaku Dirut dan Direktur PT.Gasindo Rejo Mandiri ;
- 14) Pada tanggal 7 September 2004 Kepala Kas Daerah memberikan uang kas daerah kepada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Fatkhullah, Msi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dari jumlah tersebut sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) telah diserahkan ke saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi sehingga masih ditangan saksi Drs. Fatkhullah, Msi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

15) Pada tanggal 24 Desember 2004 saksi Drs. Fatkhullah, Msi menerima lagi dana dari kas daerah sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Berdasarkan uraian diatas pengeluaran dana kas daerah sebesar Rp. 7.639.011.965,00 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) tidak melalui prosedur penganggaran dan tidak melalui prosedur pengajuan SPP dan penerbitan SPM, karena permintaan dana yang dilakukan oleh para pihak ketiga tersebut khususnya saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku pimpinan Fajr Asset Management Incorporated dilakukan secara lisan dalam setiap ada pertemuan di Pendopo Rumah Dinas Bupati (ruang Kasepuhan/Pringgitan) dimana dalam pertemuan-pertemuan tersebut dihadiri/disaksikan oleh para Pejabat Pemda Purworejo, yaitu antara lain :

- Terdakwa (selaku Bupati Purworejo) ;
- Sekretaris Daerah Kab. Purworejo (almarhum Drs. Untung Sadarmo) ;
- Asisten II Sekda Kab. Purworejo (Ir. H. Rahmat S.MT) ;
- Kepala Dispenda (H.Sukoso DM, Spd) ;
- Kabag Keuangan Kab. Purworejo (H. Budi Santoso, S.Sos.Msi) ;
- Kepala Kas Daerah Kab. Purworejo (Suyadi, SE)
- Pimpinan PT. BPD Jateng Cabang Purworejo (Yuli Achianto) ;
- Bagian Hukum Setda (Dwi Susanto, SH) ;
- PT.Gasindo Rejo Mandiri (Drs. Fatkhullah, Msi) ;
- Yayasan Komunitas (Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi.) ;
- Staf Fajar Aset Management Incorporated (Ir. H.Darmawangsa) ;

Yang selalu membicarakan dan membahas masalah usaha mencari dana untuk menutup defisit anggaran pada APBD tahun 2004 dan

Hal. 10 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dana yang dilakukan secara bertahap tersebut tanpa disertai persyaratan administrasi pengajuan misalnya : proposal atau SPP untuk setiap satuan kerja, namun semuanya dilakukan secara lisan kepada Terdakwa dan setelah disetujui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kas Daerah Kabupaten Purworejo untuk melaksanakan pengeluaran dana sesuai yang diminta oleh para pihak ketiga, namun kenyataannya apa yang diharapkan oleh Terdakwa dari pihak ketiga tersebut, khususnya saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku pimpinan Fajr Asset Management Incorporated tidak memperoleh hasil apapun sehingga dana dari Kas Daerah Kabupaten Purworejo yang telah dikeluarkan terhadap saksi H. Dedy Budhiman Garna sebesar Rp. 7.639.011.965,00 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) yang sebagian telah dikembalikan lagi ke kas daerah sebesar Rp. 6.650.000.000,- (enam milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp.989.011.965,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) telah digunakan untuk keperluan saksi H. Dedy Budhiman Garna, yang antara lain untuk pembayaran appraisal independent, jasa konsultan studi kelayakan, akomodasi dan transportasi selama lima bulan sebesar Rp. 93.700.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selebihnya tidak ada pertanggungjawabannya sampai dengan sekarang ;

Pelaksanaan pengeluaran dana tersebut menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :
  - a) Pasal 10 ayat (3) setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut;
  - b) Pasal 26 untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Keputusan

Hal. 11 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya yang disamakan dengan itu oleh Pejabat yang berwenang ;

c) Pasal 27 :

- (a) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
- (b) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mensahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari pengeluaran bukti tersebut ;

- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

Pasal 49 ayat :

- 1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah ;
- 2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan ;
- 3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- 4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas anggaran kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- 5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

Pasal 51 ayat (1) untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan fungsi perbendaharaan ;

Pasal 54 ayat (1) setiap SPM yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM ;

Pasal 55 ayat (1) pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan pembebanan APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia ;

2. Pengeluaran dana dari kas daerah dalam rangka kerjasama dengan Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi., adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam bulan Juli 2004 Terdakwa (selaku Bupati Purworejo) telah mengadakan kesepakatan secara tidak tertulis (lisan) dengan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi (Ketua Yayasan Komunitas) dengan alasan untuk mencari dana guna menutup defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Purworejo tahun 2004 ;
- Untuk mencari dana tersebut, saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi meminta fasilitas dana secara bertahap kepada Terdakwa selaku Bupati Purworejo dan atas permintaan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid tersebut Terdakwa akhirnya menyuruh kepada saksi Suyadi, SE selaku Kepala kantor Kas Daerah untuk mengeluarkan dana secara bertahap yang dimulai sejak tanggal 31 Agustus 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 dan dalam pengeluaran dana dari kas

Hal. 13 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tersebut, saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kas Daerah secara bertahap telah menanda tangani cek ataupun mengeluarkan dana langsung dengan tunai sebagai berikut ;

- Pada tanggal 07 September 2004 di Kantor Kas Daerah Jl. Mayjen Sutoyo 93 Purworejo oleh saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kasda mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi diserahkan ke saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga masih ada dana kas daerah yang berada di saksi Drs. Fatkhullah, Msi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 09 September 2004 di Kantor Kasda saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kasda mengeluarkan cek BPD Jateng Cabang Purworejo Nomor 065041 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi lalu oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi ditransfer ke rekening M. Ihsan (Staf Keuangan Yayasan Komunitas) pada BCA Cabang Yogyakarta Nomor rekening 4560653323 ;
- Pada tanggal 10 September 2004 di Kantor Kasda saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kasda mengeluarkan cek BPD Jateng Cabang Purworejo Nomor 490952 senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi lalu oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi ditransfer ke rekening

Hal. 14 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. Ihsan (Staf Keuangan Yayasan Komunitas) pada BCA Cabang Yogyakarta Nomor rekening 4560653323 ;

- Pada tanggal 14 September 2004 di Kantor Kasda saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kasda mengeluarkan cek BPD Jateng Cabang Purworejo Nomor 065041 senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus puluh juta rupiah) diterima oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi lalu oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi ditransfer ke rekening saksi M. Ihsan (Staf Keuangan Yayasan Komunitas) pada BCA Cabang Yogyakarta Nomor rekening 4560653323 ;
- Pada tanggal 16 September 2004 saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kantor Kasda menyuruh stafnya bernama saksi Joko Siswoyo untuk mentransfer uang tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dimana Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui BPD Jateng Cabang Purworejo dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Danamon dan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lewat BNI 46 ke BCA Cabang Urip Sumoharjo Yogyakarta ke rekening saksi M. Ihsan No.rek 4560653323 atas permintaan Terdakwa Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi melalui saksi Drs. Fatkhullah, Msi kepada saksi Suyadi, SE ;
- Pada tanggal 17 September 2004 saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kantor Kasda menyuruh staf bernama saksi Joko Siswoyo untuk mentransfer uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari BPD Jateng Cabang Purworejo ke BCA Cabang Urip

Hal. 15 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumoharjo Yogyakarta ke rekening saksi M. Ihsan No.rek 4560653323 atas permintaan Terdakwa Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi melalui saksi Drs. Fatkhullah, Msi kepada saksi Suyadi, SE. Oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi selanjutnya ditransfer ke rekening saksi M. Ihsan ;

- Pada tanggal 13 Desember 2004 di Kantor Kas Daerah Jl. Mayjen Sutoyo 93 Purworejo saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kasda mengeluarkan cek senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) No.Cek 211118 oleh saksi Suyadi, SE atas suruhan Terdakwa selaku Bupati saat itu (hasil rapat tanggal 12 Desember 2004 yang diadakan di Pendopo Kasepuhan Komplek rumah dinas Bupati Purworejo di Jl. Setio Budi Purworejo karena adanya permintaan dari Terdakwa Ir. H. Didit Abdul Majid untuk mempercepat proses pemasukan dana untuk menutup defisit APBD tahun 2004 lalu cek tersebut saksi Suyadi, SE ditransfer dari BPD Jateng Cabang Purworejo ke BCA Cabang Urip Sumoharjo Yogyakarta di rekening saksi M. Ihsan;
- Sehingga terjadi pengeluaran dana kas daerah yang keluar tanpa SPM sebanyak Rp.7.165.000.000,- (tujuh milyar seratus enam puluh lima juta rupiah), karena permintaan dana yang dilakukan oleh para pihak ketiga tersebut, khususnya saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi selaku pimpinan Yayasan Komunitas Yogyakarta dilakukan secara lisan dalam setiap ada pertemuan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo (ruang Kasepuhan atau

Hal. 16 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgitan) dimana dalam pertemuan-pertemuan tersebut dihadiri/ disaksikan oleh Pejabat Pemda Purworejo, yaitu antara lain :

- Terdakwa (selaku Bupati Purworejo) ;
- Sekretaris Daerah Kab. Purworejo (almarhum Drs. Untung Sadarmo) ;
- Asisten II Sekda Kab. Purworejo (Ir. H. Rahmat S.MT) ;
- Kepala Dispenda (H.Sukoso DM, Spd) ;
- Kabag Keuangan Kab. Purworejo (H. Budi Santoso, S.Sos.Msi);
- Kepala Kas Daerah Kab. Purworejo (Suyadi, SE)
- Pimpinan PT. BPD Jateng Cabang Purworejo (Yuli Achianto) ;
- Bagian Hukum Setda (Dwi Susanto, SH) ;
- PT.Gasindo Rejo Mandiri (Drs. Fatkhullah, Msi) ;
- Yayasan Komunitas (Ir. H. Dudit Abdul Majid, Msi.) ;
- Staf Fajar Aset Management Incorporated (Ir. H.Darmawangsa) ;

Yang selalu membicarakan dan membahas masalah usaha mencari dana untuk menutup defisit anggaran pada APBD tahun 2004 dan permintaan dana yang dilakukan secara bertahap tersebut tanpa disertai persyaratan administrasi pengajuan misalnya : proposal atau SPP untuk setiap satuan kerja, namun semuanya dilakukan secara lisan kepada Terdakwa dan setelah

Hal. 17 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetujui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kas Daerah Kabupaten Purworejo untuk melaksanakan pengeluaran dana sesuai yang diminta oleh para pihak ketiga, namun kenyataannya apa yang diharapkan oleh Terdakwa dari pihak ketiga tersebut, khususnya saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi selaku Pimpinan Yayasan Komunitas tidak memperoleh hasil apapun, sehingga dana yang telah dikeluarkan terhadap saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi sebesar Rp.7.165.000.000,- (tujuh milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) sebagian telah dikembalikan lagi ke kas daerah sebesar Rp. 2.587.891.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.577.109.000,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan juta rupiah) digunakan untuk kepentingan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi, yaitu antara lain digunakan untuk :

- Menutup kredit Terdakwa di Bank sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
- Mengurus Dak Kelautan ke DPR di Jakarta sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Mengurus alat kesehatan ke DPR di Jakarta sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Mengurus proyek pribadi Terdakwa sebesar Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- Mengurus dana talangan sebesar Rp.300.000.000,-





(tiga ratus juta rupiah) ;

- Mengurus dana tambahan bagi hasil PBB ke DPR di Jakarta sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Dan selebihnya digunakan untuk kepentingan lain oleh saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi yang tidak ada pertanggungjawabannya sampai dengan sekarang ;

- Bahwa sesuai hasil audit BPKP wilayah Jateng tanggal 1 Desember 2006 telah terjadi pengeluaran dana dari kas daerah Kabupaten Purworejo tanpa SPP dan SPM, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya bahkan tidak ada hasil yang dicapai dalam upaya Terdakwa selaku Bupati Purworejo dalam pencarian dana dengan pihak ketiga untuk menutup defisit anggaran tahun 2004 tersebut, baik yang dilakukan dengan bekerja sama dengan H. Dedy Budhiman Garna selaku Pimpinan FAMI dengan wujud pelaksanaannya dengan pendirian PT.Gasindo Rejo Mandiri dengan Dirut saksi Drs. Fatkhullah, Msi (yang memfasilitasi kerjasama Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan FAMI) maupun bekerjasama dengan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi selaku Pimpinan Yayasan Komunitas, yaitu dengan rincian :

1. Pengeluaran dana dari kas daerah dalam rangka kerjasama dengan saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku Pimpinan Fajr Asset Management Incorporated sebesar Rp. 7.639.011.965,00 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) ;
2. Pengeluaran dana dari kas daerah dalam rangka kerjasama dengan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi., selaku Pimpinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Komunitas sebesar Rp.7.165.000.000,00 (tujuh milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) ;

3. Sehingga jumlah total pengeluaran dana dari kas daerah yang tanpa prosedur seluruhnya berjumlah Rp. 14. 804.011.965,00 (empat belas milyar delapan ratus empat juta sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) (dari rincian Rp.7.639.011.965,00 + Rp.7.165.000.000,00 = Rp. 14. 804.011.965,00) dan seluruh pengeluaran baik terhadap saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku Pimpinan Fajr Asset Management Incorporated maupun terhadap saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi., selaku Pimpinan Yayasan Komunitas, pencairan dana ke kas daerah Kabupaten Purworejo dilakukan oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi., selaku Direktur Utama PT.Gasindo Rejo Mandiri dan setelah kemudian oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi., selaku Direktur Utama PT.Gasindo Rejo Mandiri dikirim atau ditransfer kepada masing-masing pihak ketiga yang meminta dana tersebut ;

Dari jumlah pengeluaran dana dari kas daerah yang tanpa prosedur tersebut telah ditindak lanjuti dengan adanya pengembalian sebelumnya ke kas daerah yaitu dari :

1. saksi H. Dedy Budhiman Garna sebesar Rp. 6.650.000.000,00
  2. saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi., sebesar Rp. 2.587.891.000,00
- Jumlah Rp. 9.237.891.000,00  
(sembilan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Sehingga masih ada pengeluaran dana sebesar Rp. 14. 804.011.965,00 dikurangi Rp. 9.237.891.000,00 (sembilan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga masih ada sisa dana Rp. 5.566.120.965,00 (lima milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaannya oleh Terdakwa selaku Bupati Purworejo maupun saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kasda, saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku Direktur Utama Fajr Asset Management Incorporated dan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi., selaku Ketua Yayasan Komunitas maupun saksi Drs. Fatkhullah, Msi., selaku Dirut PT.Gasindo Rejo Mandiri ;

Hal. 20 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana pelaksanaan pengeluaran dana tersebut telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

a) Pasal 10 ayat (3) setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut;

b) Pasal 26 untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh Pejabat yang berwenang ;

c) Pasal 27 :

(a) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

(b) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari pengeluaran bukti tersebut ;

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Hal. 21 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Perhitungan APBD ;

Pasal 49 ayat :

- (1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah ;
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan ;
- (3) Untuk pengeluaran

Hal. 22 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n kas atas  
beban  
APBD,  
terlebih  
dahulu  
diterbitkan  
SKO atau  
Surat  
Keputusan  
lainnya

yang  
disamakan  
dengan itu,  
yang  
ditetapkan  
oleh Kepala  
Daerah ;

(4) Penerbitan  
SKO  
sebagaima  
na  
dimaksud  
pada ayat  
(3)  
didasarkan  
atas

anggaran  
kas yang  
ditetapkan  
dengan  
Keputusan  
Kepala  
Daerah ;

(5) Setiap  
pengeluara  
n kas harus  
didukung

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh bukti  
yang  
lengkap  
dan sah  
mengenai  
hak yang  
diperoleh  
oleh pihak  
yang  
menagih ;

Pasal 51 ayat (1) untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan ;

Pasal 54 ayat (1) setiap SPM yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM ;

Pasal 55 ayat (1) pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan pembebanan APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia ;

Pengeluaran dana dari kas daerah tanpa prosedur SPP, SPM dan tidak dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 5.566.120.965,00 (lima milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) yang sampai dengan sekarang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaannya oleh Terdakwa selaku Bupati Purworejo maupun saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kasda, saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku Direktur Utama Fajr Asset Management Incorporated dan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi., selaku Ketua Yayasan Komunitas maupun saksi Drs. Fatkhullah, Msi., selaku Dirut PT.Gasindo Rejo Mandiri ;

Dimana dana kas daerah tersebut ternyata telah digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam hal ini yaitu saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku Direktur Utama Fajr Asset Management Incorporated atas suruhan Terdakwa selaku Bupati Purworejo kepada Kepala Kas Daerah yaitu saksi Suyadi, SE., sebagai akibat dari kerjasama dengan saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku Direktur Utama Fajr Asset Management Incorporated sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.639.011.965,00 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) yang kemudian ada pengembalian dana sebesar Rp. 6.650.000.000,- (enam milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi H. Dedy Budhiman Garna sehingga masih ada sisa dana kas daerah sebesar Rp. 989.011.965,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) serta untuk Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi., telah menerima fasilitas dana secara bertahap dari Terdakwa selaku Bupati Purworejo yang menyuruh saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kantor Kas Daerah untuk mengeluarkan dana dengan bertahap sampai akhirnya seluruhnya berjumlah Rp.7.165.000.000,00 (tujuh milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) kemudian ada pengembalian dana sebesar Rp.2.587.891.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga masih ada kas daerah sebesar Rp. 4.577.109.000,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan ribu rupiah) ada pada saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi., dan juga dana pada saksi Drs. Fatkhullah, Msi., selaku Dirut PT.Gasindo Rejo Mandiri sebesar Rp.34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) disamping itu Terdakwa juga telah menggunakan dana dari kas daerah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dikeluarkan saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kasda dimana penggunaannya sampai sekarang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Padahal maksud atau tujuan dikeluarkannya dana dari kas daerah tersebut adalah untuk membantu pemda Purworejo mencari dana dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2004 melalui pihak ketiga dalam hal ini saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku Direktur Utama Fajr Asset Management Incorporated dan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi., selaku Ketua Yayasan Komunitas maupun saksi Drs. Fatkhullah, Msi., selaku Dirut PT.Gasindo Rejo Mandiri tidak ada hasilnya, namun pada kenyataannya justru dana dari kas daerah yang keluar tanpa Surat Perintah Membayar (SPM) yang menurut perhitungan audit BPKP Wilayah Jawa Tengah Nomor : S-4009/PW11/5/2006 tanggal 1 Desember 2006, ada dana sebesar Rp. 5.566.120.965,00 (lima milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah)

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara (dalam hal ini

Hal. 25 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo) telah dirugikan sebesar Rp.5.566.120.965,00 (lima milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub (a),(b) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## **Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa H.Marsaid, SH.Msi Bin Kasan Rejo bersama-sama dengan Suyadi, SE., H. Dedy Budhiman Garna, Drs. Fatkhullah, Msi dan Ir. Didit Abdul Majid, Msi., (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa selaku Bupati Purworejo Periode 2000 sampai dengan 2005, yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Bupati berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-483 tanggal 12 Oktober 2000, pada waktu antara bulan Agustus 2004 sampai dengan akhir Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu-waktu tersebut dalam tahun 2004 bertempat di kantor di Pendopo Kesepuhan dan Pendopo Pringgitan Purworejo, di Kantor Kas Daerah Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perubahan APBD Tahun 2004 di bulan Juli 2004 mengalami perubahan sebanyak satu kali dengan perincian :
  1. Jumlah pendapatan dalam anggaran tersebut Rp. 361.223.561.391,-
  2. Jumlah belanja dalam anggaran tersebut Rp.385.039.763.478,-Sehingga ada defisit sejumlah Rp.23.816.202.087,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus dua ribu delapan puluh tujuh rupiah) yang ditetapkan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang APBD 2004 ;
- Bahwa menghadapi permasalahan anggaran tersebut Terdakwa selaku Bupati Purworejo yang diangkat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-483 tanggal 12 Oktober 2000 memiliki tugas kewenangan dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintahan

Hal. 26 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, yang mana sesuai ketentuan pada Pasal 48 ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dimana Bupati selaku Kepala Daerah dilarang melakukan sebagai berikut :

- Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/Daerah, atau dalam yayasan bidang apa pun juga ;
  - Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain ;
  - Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan Daerah ;
  - Menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, selain yang dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tersebut ;
- Yang kemudian pada masa periode Terdakwa menjabat selaku Bupati Purworejo Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 mengalami perubahan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai Bupati selaku Kepala Daerah mempunyai tugas dan kewenangan antara lain :
1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ;
  2. Mengajukan rancangan Perda ;
  3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD ;
  4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama ;
  5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah ;
  6. Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan ;

Hal. 27 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Purworejo (Kepala Daerah) sebagai pemegang kekuasaan umum dalam pengelolaan keuangan daerah berupaya untuk menutup kekurangan dana dalam APBD Tahun 2004 dengan mengeluarkan kebijakan dalam upaya pencarian dana agar kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD 2004 dapat dijalankan, dimana harus mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan peninjauan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu dengan Fajr Asset Management Incorporated di Bandung yang mana dalam peninjauan dilakukan tiga kali yakni pertama kali Terdakwa memerintahkan Drs. Fatkhullah, Msi., untuk menemui saksi H. Dedy Budhiman Garna pimpinan Fajr Asset Management Incorporated setelah mendapat hasil laporan lisan dari saksi Drs. Fatkhullah, Msi., lalu Terdakwa melakukan peninjauan untuk kedua kali dengan membawa beberapa pejabat daerah Kabupaten Purworejo sampai kemudian pada peninjauan ketiga ke rumah sekaligus kantor Fajr Asset Management Incorporated milik saksi H. Dedy Budhiman Garna di Bandung dimana disana dilakukan pemaparan tentang potensi dan pengalaman pihak Fajr Asset Management Incorporated dan setelah pembahasan dalam peninjauan yang ketiga tersebut pada tanggal 23 Agustus 2004 dibuatkan Nota Kesepahaman atau MOU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dengan Fajr Asset Management Incorporated yang ditanda tangani Terdakwa selaku Bupati Purworejo dan saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku Direktur Fajr Asset Management Incorporated dengan surat,

tanggal 23 Agustus 2004 dan selanjutnya sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman melakukan pembahasan di Pendopo Kesepuhan Kabupaten Purworejo Jalan Setia Budi No.2 Purworejo juga diadakan diruang Sekda Kabupaten Purworejo Jalan Proklamasi No.2 Purworejo dalam rangka pembentukan PT.Gasindo Rejo Mandiri dan yang berhubungan dengan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman lainnya;

- Bahwa diantara isi kesepakatan dalam MOU atau Nota Kesepahaman tersebut menyebutkan pelaksanaan pekerjaan antara Pemda Kabupaten Purworejo dengan Fajr Asset Management Incorporated tersebut pihak Pemda Kabupaten Purworejo harus menyediakan dana yang diserahkan kepada Fajr Asset Management Incorporated yang akan digunakan dalam

Hal. 28 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan leveraging dengan lembaga keuangan di luar negeri atau dalam negeri lalu pihak Pemda Kabupaten Purworejo harus membentuk Perusda atau BUMD untuk menjadi tali penghubung dengan Fajr Asset Management Incorporated untuk menampung dana hasil dari Fajr Asset Management Incorporated dengan pelaksanaan tetap mengacu kepada Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah ;

- Bahwa ternyata Terdakwa sebagai Bupati Purworejo atau Kepala Daerah tidak mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana kerjasama yang telah disepakati dengan Fajr Asset Management Incorporated telah direalisasikan dengan mendirikan perusahaan bernama PT.Gasindo Rejo Mandiri dan menyerahkan dana berasal dari APBD 2004 dengan cara menyuruh saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kantor Kas Daerah atau Bendaharawan Umum Daerah untuk menyerahkan kepada saksi Drs. Fatkhullah, Msi. Untuk dana pendirian dan operasional PT.Gasindo Rejo Mandiri yang berasal dari dana APBD 2004 yang mana dalam pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati dengan Fajr Asset Management Incorporated telah direalisasikan dengan mendirikan perusahaan bernama PT.Gasindo Rejo Mandiri dan menyerahkan dana berasal dari APBD 2004 dengan cara menyuruh saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kantor Kas Daerah atau Bendaharawan Umum Daerah untuk menyerahkan kepada saksi Drs. Fatkhullah, Msi. Untuk dana pendirian dan operasional PT.Gasindo Rejo Mandiri yang berasal dari dana APBD 2004 yang mana dalam pelaksanaan kerjasama tersebut Terdakwa selaku Bupati Purworejo atau Kepala Daerah tidak terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa "Keputusan bersama dan/atau badan kerjasama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapat persetujuan DPRD masing-masing", yang kemudian diganti dengan Pasal 195 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : "Kerjasama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 dan ayat (3), yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapat persetujuan DPRD", bahkan pengeluaran sejumlah dana APBD 2004 tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah bahwa Terdakwa pun telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo

Hal. 29 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.188.4/824/2004 tentang Pemberian ijin Penggunausahaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan luas seluruhnya 3.538 M2 terdiri dari :

1. Tanah eks Gedung Bioskop Bagelen seluas 2.038 M2 ;
2. Tanah eks Kantor PTP Perkebunan seluas 1.500 M2 ;

sebagai jaminan oleh PT.Gasindo Rejo Mandiri dalam bentuk kerjasama Built Operate and Transfer (BOT) Pembangunan Mall Purworejo dengan alasan untuk mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) ;

- Bahwa sesuai Pasal 28 PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan :

- (1) Pengguna anggaran daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) ;
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- (3) Bendaharawan Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar ;

Kemudian dijabarkan melalui Pasal 54 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyebutkan :

- 1) Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM ;
  - 2) Batas waktu antara penerimaan SPP-BT/SPP-PK dengan penerbitan SPM-BI/SPM-PK oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi Pemerintah Daerah;
  - 3) SPM-BT/SPM-PK diserahkan kepada Bendaharawan Umum Daerah untuk diterbitkan cek yang akan dicairkan di Bank atas beban rekening Kas Daerah ;
  - 4) Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXV keputusan ini ;
- Bahwa pengeluaran kas daerah APBD tahun 2004 Kabupaten Purworejo

Hal. 30 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. FAM 007/ PWR/ FM 0804  
No. 900/ 3-SPT/ PUU-2004

harus mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas, prosedur pengeluaran dana kas daerah APBD Tahun 2004 yakni melalui penjabaran alur untuk pengeluaran dana kas daerah yang menjadi dasar pertama pada pokoknya adalah pengesahan APBD oleh DPRD menjadi Peraturan Daerah (Perda), dengan dasar tersebut masing-masing satuan kerja membuat Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang diambil dari Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK), masing-masing lalu dari DASK ini dibuatkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang ditandatangani oleh Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atas dasar SKO ini masing-masing dari satuan kerja melaksanakan kegiatan untuk dasar pengajuan pada Bag. Keuangan yakni berupa Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dengan lampiran-lampiran yang disyaratkan baru Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, setelah diteliti mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberikan SPM pada pemegang kas disatuan kerja masing-masing kemudian pemegang kas akan mencairkan dana dengan membawa SPM tersebut ke kas daerah untuk dasar kas daerah membayarkan pada pemohon (satuan kerja/pengguna anggaran), sedangkan untuk di Sekretariat Daerah maka pemegang kas ada pada bagian masing-masing, adapun Bupati sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah yang menyebut masing-masing kegiatan disatuan kerja ;

- Bahwa ternyata selain melakukan kerjasama dengan Fajr Asset Management Incorporated juga melakukan kerjasama dengan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi dari Yayasan Komunitas dalam rangka pencarian dana dalam mendukung APBD Tahun 2004 yang berakibat adanya sejumlah uang dari APBD 2004 yang dikeluarkan dari Kas Daerah Kabupaten Purworejo tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
- Adapun pengeluaran-pengeluaran dana berasal dari APBD tahun 2004 yang dilakukan saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kas Daerah atau Bendaharawan Umum Daerah atas suruhan Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
  1. Pengeluaran dana dari kas daerah dalam rangka kerjasama dengan Fajr Asset Management Incorporated (saksi H. Dedy Budhiman Garna) adalah sebagai berikut :
    - Bahwa Terdakwa selaku Bupati Purworejo dalam upaya mendapatkan masukan untuk menutup defisit anggaran tahun 2004 tersebut, telah membuat kesepakatan MOU antara Fajr Asset Management

Hal. 31 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Incorporated/FAMI (saksi H. Dedy Budhiman Garna) dengan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo tanggal 23 Agustus 2004, dimana dalam MOU tersebut diantaranya mengatur :

- Bupati selaku pihak kedua menunjuk saksi H. Dedy Budhiman Garna (pihak pertama) sebagai Manajer Investasi (Fund Manager) untuk mengelola dana-dana pihak kedua demi mensukseskan dan melancarkan roda perekonomian di Kabupaten Purworejo ;
- BUMD yang ditunjuk oleh pihak kedua (Bupati) kelak akan bekerjasama dengan pihak kedua ( FAMI) ;

Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut kenyataannya, Pemerintah Kabupaten Purworejo mengeluarkan dana dari kas daerah tanpa melalui prosedur SPP, SPM dan tidak dianggarkan dalam APBD, yaitu FAMI melalui Direktur Utama PT.Gasindo Rejo Mandiri (PT.GRM) atas suruhan Bupati kepada Kepala Kas Daerah yaitu saksi Suyadi, SE., sebagai akibat dari kerjasama dengan H. Dedy Budhiman Garna, terjadi pengeluaran kas daerah sejak tanggal 27 September 2004 sampai dengan 24 Desember 2004 sebesar Rp. 7.639.011.965,00 pengeluaran tersebut diterima oleh :

- H. Dedy Budhiman Garna Rp. 7.500.000.000,00
- Ir. H.Darmawangsa (apraisal) Rp. 93.737.000,00
- Drs. Fatkhullah, Msi.....Rp. 34.200.000,00
- PT. BPD Jateng Cabang Purworejo Rp. 11.074.965,00

Jumlah.....Rp. 7.639.011.965,00  
(tujuh milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) ;

Pengeluaran tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Bupati Purworejo mendirikan PT.Gasindo Rejo Mandiri sebagai perusahaan yang akan bekerjasama dengan Fajr Asset Management Incorporated. Susunan pengurusnya ditetapkan dengan Surat Ketetapan Bupati Purworejo Nomor : 538.31/3555/IX/04 tanggal 27 Agustus 2004, dengan Direktur

Hal. 32 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



Utama saksi Drs. Fatkhullah, Msi (staf Bupati) ;

- 2) Sebagai persyaratan pendirian Perseroan Terbatas tersebut pemegang saham harus setor ke rekening PT.Gasindo Rejo Mandiri di PT. BPD Jateng Cabang Purworejo Nomor : 1.020.05765.3 minimal sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 3) Dengan alasan tidak ada dana kas daerah untuk setoran modal awal perseroan, kemudian Bupati Purworejo meminta bantuan kepada saksi Yuli Achianto (pimpinan PT. BPD Jateng Cabang Purworejo) untuk dapat memenuhi setoran tersebut ;
- 4) Saksi Yuli Achianto mengkredit PT.Gasindo Rejo Mandiri Nomor: 1.020.0565.3 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) meskipun nilai riilnya hanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian rekening tersebut dicetak untuk dilampirkan bersama dengan bukti setor sebagai persyaratan untuk mendapatkan akta notaris ;
- 5) Rekening koran PT.Gasindo Rejo Mandiri dan bukti setoran sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan ke notaris, kemudian PT.Gasindo Rejo Mandiri memiliki akta Notaris Nomor 9 tanggal 27 Agustus 2004 ;
- 6) Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 27 Agustus 2004 rekening PT.Gasindo Rejo Mandiri Nomor : 1.020.05765.3 didebet sebesar Rp. 248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan cek nomor 065426 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi dengan alasan supaya tidak terjadi ketimpangan antara saldo menurut catatan dengan saldo menurut catatan dengan saldo fisiknya (hasil klarifikasi dengan saksi Yuli Achianto) ;
- 7) PT.Gasindo Rejo Mandiri disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Surat Keputusan No.C-24469 HT.01 TH 2004 tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 1 Oktober 2004 ;
- 8) Kepala Kas Daerah (saksi Suyadi, SE) menanda tangani cek PT. BPD Jateng Cabang Purworejo Nomor : 065.043 tanggal 24 September 2004 di Kantor Kas Daerah Pemkab. Purworejo,

Hal. 33 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009





kemudian dicairkan dan ditransfer oleh Drs. Fatkhullah, Msi ke rekening saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku Direktur PT.Khidmah Fajr Bandung di Bank BNI Cabang Unpad Dago Bandung rekening AC. 270.0058022900.001 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

9) Pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Kabupaten Purworejo di PT. BPD Jateng Cabang Purworejo tanggal 27 September 2004 No. AC. 1.020.05733.0 ke rekening PT.Gasindo Rejo Mandiri Nomor : 1.020.05765, kemudian oleh Dirut PT.Gasindo Rejo Mandiri (saksi Drs. Fatkhullah, Msi) ditransfer ke rekening saksi H. Dedy Budhiman Garna di Bank BNI Cabang Unpad Dago Bandung rekening AC. 270.005022900.001 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ;

10) Pada tanggal 28 Oktober 2004 Terdakwa, saksi Drs. Fatkhullah, Msi dan saksi Tunggul Widodo menanda tangani kredit personal loan ke PT. BPD Jateng Cabang Purworejo sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ;

11) Dari jumlah personal loan sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tersebut sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi H. Dedy Budhiman Garna dan sisanya dibayarkan tunai kepada saksi Ir. H.Darmawangsa (selaku Advisor Finansial Fajr Asset Management Incorporated) sebesar Rp. 93.737.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

12) Jumlah personal loan sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) beserta bunganya sebesar Rp.11.074.965,00 (sebelas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dilunasi dari kas daerah sebesar Rp. 204.811.965,00 ( dua ratus empat juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) (dari perincian Rp. 204.811.965,00 + Rp. 93.737.000,00 = Rp.11.074.965,00) dengan alasan bahwa personal loan tersebut telah digunakan untuk mencari dana guna menutup defisit anggaran ;

13) Pelunasan tersebut dilakukan atas dasar Surat Kepala Kas Daerah Kabupaten Purworejo (saksi Suyadi, SE) Nomor : 586/357/2004 kepada pimpinan PT. BPD Jateng Cabang Purworejo. Kepala Kantor Kas Daerah melakukan hal tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi dan saksi Tunggul Widodo selaku Dirut dan Direktur PT.Gasindo Rejo Mandiri ;

14) Pada tanggal 7 September 2004 Kepala Kas Daerah memberikan uang kas daerah kepada saksi Drs. Fatkhullah, Msi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus sjuta rupiah). Dari jumlah tersebut sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) telah diserahkan ke saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi sehingga masih ditangan saksi Drs. Fatkhullah, Msi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

15) Pada tanggal 24 Desember 2004 saksi Drs. Fatkhullah, Msi menerima lagi dana dari kas daerah sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Berdasarkan uraian diatas pengeluaran dana kas daerah sebesar Rp. 7.639.011.965,00 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) tidak melalui prosedur penganggaran dan tidak melalui prosedur pengajuan SPP dan penerbitan SPM, karena permintaan dana yang dilakukan oleh para pihak ketiga tersebut khususnya saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku pimpinan Fajr Asset Management Incorporated dilakukan secara lisan dalam setiap ada pertemuan di Pendopo Rumah Dinas Bupati (ruang Kasepuhan/Pringgitan) dimana dalam pertemuan-pertemuan tersebut dihadiri/disaksikan oleh para Pejabat Pemda Purworejo, yaitu antara lain :

- Terdakwa (selaku Bupati Purworejo) ;
- Sekretaris Daerah Kab. Purworejo (almarhum Drs. Untung Sadarmo) ;
- Asisten II Sekda Kab. Purworejo (Ir. H. Rahmat S.MT) ;
- Kepala Dispenda (H.Sukoso DM, Spd) ;
- Kabag Keuangan Kab. Purworejo (H. Budi Santoso, S.Sos.Msi) ;
- Kepala Kas Daerah Kab. Purworejo (Suyadi, SE)
- Pimpinan PT. BPD Jateng Cabang Purworejo (Yuli Achianto) ;
- Bagian Hukum Setda (Dwi Susanto, SH) ;
- PT.Gasindo Rejo Mandiri (Drs. Fatkhullah, Msi) ;
- Yayasan Komunitas (Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi.) ;

Hal. 35 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Staf Fajar Aset Management Incorporated (Ir. H.Darmawangsa) ;  
Yang selalu membicarakan dan membahas masalah usaha mencari dana untuk menutup defisit anggaran pada APBD tahun 2004 dan permintaan dana yang dilakukan secara bertahap tersebut tanpa disertai persyaratan administrasi pengajuan misalnya : proposal atau SPP untuk setiap satuan kerja, namun semuanya dilakukan secara lisan kepada Terdakwa dan setelah disetujui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kas Daerah Kabupaten Purworejo untuk melaksanakan pengeluaran dana sesuai yang diminta oleh para pihak ketiga, namun kenyataannya apa yang diharapkan oleh Terdakwa dari pihak ketiga tersebut, khususnya saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku pimpinan Fajar Asset Management Incorporated tidak memperoleh hasil apapun sehingga dana dari Kas Daerah Kabupaten Purworejo yang telah dikeluarkan terhadap saksi H. Dedy Budhiman Garna sebesar Rp. 7.639.011.965,00 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) yang sebagian telah dikembalikan lagi ke kas daerah sebesar Rp. 6.650.000.000,- (enam milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp.989.011.965,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) telah digunakan untuk keperluan saksi H. Dedy Budhiman Garna, yang antara lain untuk pembayaran appraisal independent, jasa konsultan studi kelayakan, akomodasi dan transportasi selama lima bulan sebesar Rp. 93.700.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selebihnya tidak ada pertanggungjawabannya sampai dengan sekarang ;

Pelaksanaan pengeluaran dana tersebut menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :
  - a) Pasal 10 ayat (3) setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut;
  - b) Pasal 26 untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat

Hal. 36 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh Pejabat yang berwenang ;

c) Pasal 27 :

a) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

b) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari pengeluaran bukti tersebut ;

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

Pasal 49 ayat :

- 1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah ;
- 2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan ;
- 3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau Surat Keputusan lainnya yang

Hal. 37 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas anggaran kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;

5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

Pasal 51 ayat (1) untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan ;

Pasal 54 ayat (1) setiap SPM yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM ;

Pasal 55 ayat (1) pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan pembebanan APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia ;

2. Pengeluaran dana dari kas daerah dalam rangka kerjasama dengan Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi., adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam bulan Juli 2004 Terdakwa (selaku Bupati Purworejo) telah mengadakan kesepakatan secara tidak tertulis (lisan) dengan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi (Ketua Yayasan Komunitas) dengan alasan untuk mencari dana guna menutup defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Purworejo tahun 2004 ;
- Untuk mencari dana tersebut, saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi meminta fasilitas dana secara bertahap kepada Terdakwa selaku Bupati Purworejo dan atas permintaan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid



tersebut Terdakwa akhirnya menyuruh kepada saksi Suyadi, SE selaku Kepala kantor Kas Daerah untuk mengeluarkan dana secara bertahap yang dimulai sejak tanggal 31 Agustus 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 dan dalam pengeluaran dana dari kas daerah tersebut, saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kas Daerah secara bertahap telah menanda tangani cek ataupun mengeluarkan dana langsung dengan tunai sebagai berikut ;

- Pada tanggal 07 September 2004 di Kantor Kas Daerah Jl. Mayjen Sutoyo 93 Purworejo oleh saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kasda mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi diserahkan ke saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga masih ada dana kas daerah yang berada di saksi Drs. Fatkhullah, Msi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 09 September 2004 di Kantor Kasda saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kasda mengeluarkan cek BPD Jateng Cabang Purworejo Nomor 065041 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi lalu oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi ditransfer ke rekening M. Ihsan (Staf Keuangan Yayasan Komunitas) pada BCA Cabang Yogyakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening 4560653323 ;

- Pada tanggal 10 September 2004 di Kantor Kasda saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kasda mengeluarkan cek BPD Jateng Cabang Purworejo Nomor 490952 senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi lalu oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi ditransfer ke rekening saksi M. Ihsan (Staf Keuangan Yayasan Komunitas) pada BCA Cabang Yogyakarta Nomor rekening 4560653323 ;
- Pada tanggal 14 September 2004 di Kantor Kasda saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kasda mengeluarkan cek BPD Jateng Cabang Purworejo Nomor 065041 senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus puluh juta rupiah) diterima oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi lalu oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi ditransfer ke rekening saksi M. Ihsan (Staf Keuangan Yayasan Komunitas) pada BCA Cabang Yogyakarta Nomor rekening 4560653323 ;
- Pada tanggal 16 September 2004 saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kantor Kasda menyuruh stafnya bernama saksi Joko Siswoyo untuk mentransfer uang tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dimana Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui BPD Jateng Cabang Purworejo dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Danamon dan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lewat BNI 46 ke BCA Cabang Urip Sumoharjo Yogyakarta ke rekening saksi M. Ihsan No.rek 4560653323 atas permintaan Terdakwa Ir. H. Didit Abdul

Hal. 40 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majid, Msi melalui saksi Drs. Fatkhullah, Msi kepada saksi Suyadi, SE ;

- Pada tanggal 17 September 2004 saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kantor Kasda menyuruh staf bernama saksi Joko Siswoyo untuk mentransfer uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari BPD Jateng Cabang Purworejo ke BCA Cabang Urip Sumoharjo Yogyakarta ke rekening saksi M. Ihsan No.rek 4560653323 atas permintaan Terdakwa Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi melalui saksi Drs. Fatkhullah, Msi kepada saksi Suyadi, SE. Oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi selanjutnya ditransfer ke rekening saksi M. Ihsan ;
- Pada tanggal 13 Desember 2004 di Kantor Kas Daerah Jl. Mayjen Sutoyo 93 Purworejo saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kasda mengeluarkan cek senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) No.Cek 211118 oleh saksi Suyadi, SE atas suruhan Terdakwa selaku Bupati saat itu (hasil rapat tanggal 12 Desember 2004 yang diadakan di Pendopo Kasepuhan Komplek rumah dinas Bupati Purworejo di Jl. Setio Budi Purworejo karena adanya permintaan dari Terdakwa Ir. H. Didit Abdul Majid untuk mempercepat proses pemasukan dana untuk menutup defisit APBD tahun 2004 lalu cek tersebut saksi Suyadi, SE ditransfer dari BPD Jateng Cabang Purworejo ke BCA Cabang Urip Sumoharjo Yogyakarta di rekening saksi M. Ihsan;
- Sehingga terjadi pengeluaran dana kas daerah yang keluar tanpa SPM sebanyak

Hal. 41 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.165.000.000,- (tujuh milyar seratus enam puluh lima juta rupiah), karena permintaan dana yang dilakukan oleh para pihak ketiga tersebut, khususnya saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi selaku pimpinan Yayasan Komunitas Yogyakarta dilakukan secara lisan dalam setiap ada pertemuan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo (ruang Kasepuhan atau Pringgitan) dimana dalam pertemuan-pertemuan tersebut dihadiri/ disaksikan oleh Pejabat Pemda Purworejo, yaitu antara lain :

- Terdakwa (selaku Bupati Purworejo) ;
- Sekretaris Daerah Kab. Purworejo (almarhum Drs. Untung Sadarmo) ;
- Asisten II Sekda Kab. Purworejo (Ir. H. Rahmat S.MT) ;
- Kepala Dispenda (H.Sukoso DM, Spd) ;
- Kabag Keuangan Kab. Purworejo (H. Budi Santoso, S.Sos.Msi);
- Kepala Kas Daerah Kab. Purworejo (Suyadi, SE)
- Pimpinan PT. BPD Jateng Cabang Purworejo (Yuli Achianto) ;
- Bagian Hukum Setda (Dwi Susanto, SH) ;
- PT.Gasindo Rejo Mandiri (Drs. Fatkhullah, Msi) ;
- Yayasan Komunitas (Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi.) ;

Hal. 42 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Staf Fajar Aset Management Incorporated (Ir. H.Darmawangsa) ;

Yang selalu membicarakan dan membahas masalah usaha mencari dana untuk menutup defisit anggaran pada APBD tahun 2004 dan permintaan dana yang dilakukan secara bertahap tersebut tanpa disertai persyaratan administrasi pengajuan misalnya : proposal atau SPP untuk setiap satuan kerja, namun semuanya dilakukan secara lisan kepada Terdakwa dan setelah disetujui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kas Daerah Kabupaten Purworejo untuk melaksanakan pengeluaran dana sesuai yang diminta oleh para pihak ketiga, namun kenyataannya apa yang diharapkan oleh Terdakwa dari pihak ketiga tersebut, khususnya saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi selaku Pimpinan Yayasan Komunitas tidak memperoleh hasil apapun, sehingga dana yang telah dikeluarkan terhadap saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi sebesar Rp.7.165.000.000,- (tujuh milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) sebagian telah dikembalikan lagi ke kas daerah sebesar Rp. 2.587.891.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.577.109.000,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan juta rupiah) digunakan untuk kepentingan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi, yaitu antara lain digunakan untuk :

- Menutup kredit Terdakwa di Bank sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
- Mengurus Dak Kelautan ke DPR di Jakarta sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Mengurus alat kesehatan ke DPR di Jakarta

Hal. 43 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.200.000.000,-  
(dua ratus juta rupiah) ;

- Mengurus proyek pribadi  
Terdakwa sebesar  
Rp.245.000.000,- (dua  
ratus empat puluh lima  
juta rupiah) ;
- Mengurus dana talangan  
sebesar Rp.300.000.000,-  
(tiga ratus juta rupiah) ;
- Mengurus dana  
tambahan bagi hasil PBB  
ke DPR di Jakarta  
sebesar Rp.300.000.000,-  
(tiga ratus juta rupiah) ;

Dan selebihnya digunakan untuk kepentingan lain oleh saksi Ir. H.  
Didit Abdul Majid, Msi yang tidak ada pertanggungjawabannya  
sampai dengan sekarang ;

- Bahwa sesuai hasil audit BPKP wilayah  
Jateng tanggal 1 Desember 2006 telah  
terjadi pengeluaran dana dari kas daerah  
Kabupaten Purworejo tanpa SPP dan  
SPM, yang tidak dapat  
dipertanggungjawabkan penggunaannya  
bahkan tidak ada hasil yang dicapai dalam  
upaya Terdakwa selaku Bupati Purworejo  
dalam pencarian dana dengan pihak ketiga  
untuk menutup defisit anggaran tahun  
2004 tersebut, baik yang dilakukan dengan  
bekerja sama dengan H. Dedy Budhiman  
Garna selaku Pimpinan FAMI dengan  
wujud pelaksanaannya dengan pendirian  
PT.Gasindo Rejo Mandiri dengan Dirut  
saksi Drs. Fatkhullah, Msi (yang  
memfasilitasi kerjasama Pemerintah  
Kabupaten Purworejo dengan FAMI)

Hal. 44 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



maupun bekerjasama dengan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi selaku Pimpinan Yayasan Komunitas, yaitu dengan rincian :

1. Pengeluaran dana dari kas daerah dalam rangka kerjasama dengan saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku Pimpinan Fajr Asset Management Incorporated sebesar Rp. 7.639.011.965,00 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) ;
2. Pengeluaran dana dari kas daerah dalam rangka kerjasama dengan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi., selaku Pimpinan Yayasan Komunitas sebesar Rp.7.165.000.000,00 (tujuh milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
3. Sehingga jumlah total pengeluaran dana dari kas daerah yang tanpa prosedur seluruhnya berjumlah Rp. 14. 804.011.965,00 (empat belas milyar delapan ratus empat juta sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) (dari rincian  $Rp.7.639.011.965,00 + Rp.7.165.000.000,00 = Rp. 14. 804.011.965,00$ ) dan seluruh pengeluaran baik terhadap saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku Pimpinan Fajr Asset Management Incorporated maupun terhadap saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi., selaku Pimpinan Yayasan Komunitas, pencairan dana ke kas daerah Kabupaten Purworejo dilakukan oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi., selaku Direktur Utama PT.Gasindo Rejo Mandiri dan setelah kemudian oleh saksi Drs. Fatkhullah, Msi., selaku Direktur Utama PT.Gasindo Rejo Mandiri dikirim atau ditransfer kepada masing-masing pihak ketiga yang meminta dana tersebut ;

Dari jumlah pengeluaran dana dari kas daerah yang tanpa prosedur tersebut telah ditindak lanjuti dengan adanya pengembalian sebelumnya ke kas daerah yaitu dari :

1. saksi H. Dedy Budhiman Garna sebesar Rp. 6.650.000.000,00
2. saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi., sebesar Rp. 2.587.891.000,00  
Jumlah Rp. 9.237.891.000,00  
(sembilan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Sehingga masih ada pengeluaran dana sebesar Rp. 14. 804.011.965,00 dikurangi Rp. 9.237.891.000,00 sehingga masih ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisidana Rp. 5.566.120.965,00 (lima milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaannya oleh Terdakwa selaku Bupati Purworejo maupun saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kasda, saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku Direktur Utama Fajr Asset Management Incorporated dan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi., selaku Ketua Yayasan Komunitas maupun saksi Drs. Fatkhullah, Msi., selaku Dirut PT.Gasindo Rejo Mandiri ;

Dimana pelaksanaan pengeluaran dana tersebut telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

a) Pasal 10 ayat (3) setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut;

b) Pasal 26 untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh Pejabat yang berwenang ;

c) Pasal 27 :

(a) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

(b) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau meng sahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab

Hal. 46 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kebenaran dan akibat  
dari pengeluaran bukti  
tersebut ;

- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;  
Pasal 49 ayat :

- (1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah ;
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai  
yang  
formasinya  
telah  
ditetapkan ;

(3) Untuk  
pengeluara  
n kas atas  
beban  
APBD,  
terlebih  
dahulu  
diterbitkan  
SKO atau  
Surat  
Keputusan  
lainnya  
yang  
disamakan  
dengan itu,  
yang  
ditetapkan  
oleh Kepala  
Daerah ;

(4) Penerbitan  
SKO  
sebagaima  
na  
dimaksud  
pada ayat  
(3)  
didasarkan  
atas  
anggaran  
kas yang  
ditetapkan  
dengan

Hal. 48 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan

Kepala

Daerah ;

(5) Setiap

pengeluara

n kas harus

didukung

oleh bukti

yang

lengkap

dan sah

mengenai

hak yang

diperoleh

oleh pihak

yang

menagih ;

Pasal 51 ayat (1) untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan ;

Pasal 54 ayat (1) setiap SPM yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM ;

Pasal 55 ayat (1) pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan pembebanan APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia ;

Pengeluaran dana dari kas daerah tanpa prosedur SPP, SPM dan tidak dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 5.566.120.965,00 (lima milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) yang sampai dengan sekarang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaannya oleh Terdakwa selaku Bupati Purworejo maupun saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kasda, saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku Direktur Utama Fajr Asset Management Incorporated dan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi., selaku Ketua Yayasan Komunitas maupun saksi Drs. Fatkhullah, Msi., selaku Dirut PT.Gasindo Rejo Mandiri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dana kas daerah tersebut ternyata telah digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam hal ini yaitu saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku Direktur Utama Fajr Asset Management Incorporated atas suruhan Terdakwa selaku Bupati Purworejo kepada Kepala Kas Daerah yaitu saksi Suyadi, SE., sebagai akibat dari kerjasama dengan saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku Direktur Utama Fajr Asset Management Incorporated sebesar Rp. 7.639.011.965,00 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) yang kemudian ada pengembalian dana sebesar Rp. 6.650.000.000,- (enam milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi H. Dedy Budhiman Garna sehingga masih ada sisa dana kas daerah sebesar Rp. 989.011.965,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) serta untuk Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi., telah menerima fasilitas dana secara bertahap dari Terdakwa selaku Bupati Purworejo yang menyuruh saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kantor Kas Daerah untuk mengeluarkan dana dengan bertahap sampai akhirnya seluruhnya berjumlah Rp. 7.165.000.000,00 (tujuh milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) kemudian ada pengembalian dana sebesar Rp. 2.587.891.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga masih ada kas daerah sebesar Rp. 4.577.109.000,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan ribu rupiah) ada pada saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi., dan juga dana pada saksi Drs. Fatkhullah, Msi., selaku Dirut PT.Gasindo Rejo Mandiri sebesar Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) disamping itu Terdakwa juga telah menggunakan dana dari kas daerah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dikeluarkan saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kasda dimana penggunaannya sampai sekarang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Padahal maksud atau tujuan dikeluarkannya dana dari kas daerah tersebut adalah untuk membantu pemda Purworejo mencari dana dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2004 melalui pihak ketiga dalam hal ini saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku Direktur Utama Fajr Asset Management Incorporated dan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi., selaku Ketua Yayasan Komunitas maupun saksi Drs. Fatkhullah, Msi., selaku Dirut PT.Gasindo Rejo Mandiri tidak ada hasilnya, namun pada

Hal. 50 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataannya justru dana dari kas daerah yang keluar tanpa Surat Perintah Membayar (SPM) yang menurut perhitungan audit BPKP Wilayah Jawa Tengah Nomor : S-4009/PW11/5/2006 tanggal 1 Desember 2006, ada dana sebesar Rp. 5.566.120.965,00 (lima milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) ;

Bahwa Terdakwa selaku Bupati Purworejo (Kepala Daerah) sebagai pemegang kekuasaan umum dalam pengelolaan keuangan daerah yang berusaha menutup defisit anggaran dalam APBD Tahun 2004 dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut diatas telah menyalahi peraturan yang berlaku sesuai tugas dan wewenangnya selaku Bupati Purworejo (Kepala Daerah), yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 48 point 2 dan 3, yaitu :
  - Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasi warga negara dan golongan masyarakat lain ;
  - Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 25 point 1 dan 7, yaitu :
  - Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ;
  - Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu dalam hal ini pihak ketiga yakni saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku Pimpinan Fajr Asset Management Incorporated, saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi., selaku Pimpinan Yayasan Komunitas Yogyakarta maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs. Fatkhullah, Msi., selaku Direktur Utama PT.Gasindo Rejo Mandiri telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam upaya mencari dana untuk menutup defisit anggaran dalam APBD tahun 2004 tidak atau tanpa persetujuan dengan DPRD Kabupaten Purworejo dan diputuskan sendiri oleh Terdakwa, sehingga menyalahi tugas dan wewenangnya baik selaku Bupati Purworejo atau Kepala Daerah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 87 ayat (4) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 195 ayat (4) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, khususnya Pasal 10 ayat (3), Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, khususnya Pasal 49 ayat (1,2,3,4 dan 5), Pasal 51 ayat (1), Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara (dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo) telah dirugikan sebesar Rp.5.566.120.965,00 (lima milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub (a),(b) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 52 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009





Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 14 April 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Marsaid, SH.Msi Bin Kasanrejo terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub (a),(b) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Marsaid, SH.Msi Bin Kasanrejo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan perintah segera ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa H. Marsaid, SH.Msi Bin Kasanrejo untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menghukum Terdakwa H. Marsaid, SH.Msi Bin Kasanrejo membayar uang pengganti dari kerugian negara sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang diperhitungkan pembayarannya dengan uang tunai yang telah disita dari Terdakwa sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), maka Terdakwa H. Marsaid, SH.Msi membayar uang pengganti sebesar Rp.890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 3 (tiga bendel foto copy surat-surat berupa :
    - Nomor waarmeking 0199/W/VII/2006 Fajar Asset Management banyaknya 9 (sembilan) halaman ;
    - Nomor waarmeking 0200/W/VII/2006 Pembangunan Proyek banyaknya 4 (empat) halaman ;

Hal. 53 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



- Nomor waarmeking 0201/W/VII/2006 S & P Linked Notes USD banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0202/W/VII/2006 USD 10 year" Target Redemption" Notes banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0203/W/VII/2006 HAUSING PROGRAM banyaknya 6 (enam) halaman ;
- Nomor waarmeking 0204/W/VII/2006 Private & Confidential banyaknya 3 (tiga) halaman ;
- Nomor waarmeking 0205/W/VII/2006 Surat Perjanjian Nomor KFB/101/Kh/Dir/0904 tertanggal 24 September 2004 banyaknya 3 (tiga) halaman ;
- Nomor waarmeking 0206/W/VII/2006 To Whom It May Concern banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0207/W/VII/2006 Surat Pernyataan banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0208/W/VII/2006 Billing transaksi BNI banyaknya 5 (lima) halaman ;
- Nomor waarmeking 0209/W/VII/2006 Standing Intruction Nomor 018/II/GRM/04 Purworejo tertanggal 6 Nopember 2004 banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0210/W/VII/2006 Standing Intruction Nomor 018/II/GRM/04 Purworejo tertanggal 29 Nopember 2004 banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0211/W/VII/2006 Illington Global Distribution (Better by design) tertanggal 18 Februari 2005, banyaknya 1 (satu halaman) ;
- Nomor waarmeking 0212/W/VII/2006 Surat Tanda Terima dari Chee Ch ien Lim ( Chee-Chien @ sg.Clyon.Com ) kepada Fajr air @ hotmail.com tertanggal 16 Nopember 2004 Pkl. 7.51 AM ;
- Nomor waarmeking 0213/W/VII/2006 Perjanjian Pembangunan Kontruksi Mall Purworejo antara PT. Gasindo Rejo Mandiri dengan kontraktor banyaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) lembar ;

- Nomor waarmeking 0214/ W/VII/2006 Akad Mudha Rabah Muqa Yyadah sebanyak 11 (sebelas) halaman ;
- Nomor waarmeking 0215/W/VII/2006 Surat Tanda Terima ;
- Rekening koran Nomor : 270.0050.22900.001 A.n. Khidmah Fajr Bandung Jl. Martadinata No. 102 Cihapit ;
- Foto copy Nota Kesepahaman Nomor :
- Surat Perjanjian No.KFB/101/KH/DIR/0904 ;
- Bekas Print Out Rapat 5 lembar ;
- Data Pencairan Dana Pendamping pada Askrindo & PT. Sentra Jaminan, banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0216/W/VII/2006 Nota Kesepahaman Nomor FAM 007/PWR/FM/0804, Nomor : 900/3.271/2004 banyaknya 2 (dua) halaman ;
- Nomor waarmeking 0217/W/VII 2006 Surat Perintah Perihal : Proof of Funds dari Bupati Purworejo kepada Direksi BPD Jateng di Semarang tertanggal 21 Oktober 2004 banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0218/W/VII/2006 Proof Of Funds From : PT.Gasindo Rejo Mandiri for Core Enterprises Inc tertanggal 22 Oktober 2004 banyaknya 2 (dua) halaman ;
- Nomor waarmeking 0219/W/VII/2006 Core Enterprises Inc to PT Bank BPD Jateng Purworejo Branch Jl. Veteran No. 64 Purworejo tertanggal 22 Oktober 2004 banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0220/W/VII/2006 Core Enterprises Inc (Release of the Proof of Fund) banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0221/W/VII/2006 Corporate Resolution tertanggal 22 Oktober 2004 banyaknya 1 (satu) halaman ;

Hal. 55 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor waarmeking 0222/W/VII/2006 Transaction Chart banyaknya 3 (tiga) halaman ;
- Nomor waarmeking 0223/W/VII/2006 surat pernyataan No. Core/011/ST/PWR/10/04 banyaknya 2 (dua) halaman ;
- Nomor waarmeking 0224/W/VII/2006 Release of the Proof Of Fund tertanggal 25 Oktober 2004 banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0225/W/VII/2006 Return/Realease Of the Proof of Fund banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0226/W/VII/2006 Corporate Resolution, August 8,2004 banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0227/W/VII/2006 Passport USA Eric Jhon banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0228/W/VII/2006 State of Nevada Secretary of State Core Interprise, Inc., banyaknya 2 (dua) halaman ;
- Nomor waarmeking 0229/W/VII/2006 Core enterprise, Inc. August,29,2004 Attention : Mr B Dedy Garna, banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0230/W/VII/2006 Articles Of Incorporation Of Core Enterprises,Inc, banyaknya 6 (enam) halaman ;
- Nomor waarmeking 0231/W/VII/2006 Aset Management Master Program Agreement Transaction Code : CE001-2110 21 day of Oktober 2004 banyaknya 10 (sepuluh) halaman ;
- Nomor waarmeking 0232/W/VII/12006 Draft Accepted. Annexure 5 On Companylettehead "DRAFT" Release of the Proof Of Fund, banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0233-1/W/VII/2006 Corporate Resulation, August, 8, 2004, banyaknya 1 (satu) halaman ;

Hal. 56 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor waarmeking 0233-2/W/VII/2006 FAJR AIR, Tgl 17 Desember 2004 banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0234/W/V11/2006 PT Bank BPD Jateng Nomor : 1414/D K.01.01/20/2004, perihal Penyaluran Dana Pemkab Purworejo untuk Pof, banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0235/W/VII/2006 Surat Pernyataan Bupati Purworejo tertanggal 21 Oktober 2004, banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0236/W/VII/2006 PT BANK BPD JATENG to : PT Gasindo Rejo Mandiri For Core Enterprise Inc tertanggal 22 Oktober 2004, banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0237/W/VII/2006 Transaction Chart, banyaknya 33 (tiga puluh tiga) halaman;
- 1 (satu) buah buku denah Rencana Mall Purworejo ;
- 1 (satu) buah buku laporan Penilaian aktifa tetap untuk Kepentingan PT Gasindo Rejo Mandiri ;
- 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima uang dari kas Daerah Purworejo untuk H. Marsaid, SH.Msi (pinjaman sementara) senilai Rp.120.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan (foto copy) dari Ir. Didit Abdul Majid;
- 9 (sembilan) lembar print out transfer ke rekening Nomor 04560653323 atas nama Ikhsan ;
- Foto copy SK Mendagri Nomor : 131.33-483 tanggal 12 Oktober 2000 tentang pemberhentian dan pengesahan Bupati Purworejo;
- Foto copy SK Bupati Purworejo Nomor : 34 Tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 tentang pembagian tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- Foto copy salinan SK Bupati Purworejo Nomor : 821.2/016/2002 tanggal 19 Mei 2002 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Eselon III.a di Lingkungan Kabupaten Purworejo atas nama (Suyadi, SE.);

Hal. 57 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat perjanjian kerja. sama antara Pemkab Purworejo dengan Yayasan Komunitas tentang pinjaman Dana guna menangani masalah defisit tahun anggaran 2004 tertanggal 17 Juli 2004 ;
- Foto copy nota kesepahaman antara Fajr Asset Management Incorporated dengan Pemkab Purworejo tanggal 23 Agustus 2004;
- Foto copy surat perjanjian kerja sama antara Pemkab Purworejo dengan PT. Gasindo Rejo Mandiri tentang, pinjaman dana dan pengelolaan aset Daerah berupa tanah untuk dibangun Pusat Perekonomian atau Mall guna menangani masalah Cash Flow dan defisit APBD Tahun anggaran 2004 dan peningkatan PAD tertanggal 28 Agustus 2004 ;
- Foto copy surat permohonan dari PT Gasindo Rejo Mandiri kepada Kas Daerah Kabupaten Purworejo tertanggal 31 Agustus 2004 perihal Bantuan Talangan Dana untuk Pendirian PT Gasindo Rejo Mandiri ( yang diketahui/disposisi oleh Bupati H. Marsaid, SH. M.Si.) tanggal 31 Agustus 2004 ;
- Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Terbatas antara Ir.Husni Thamrin dengan H. Marsaid, SH. M.Si. (Bupati Purworejo) tertanggal 23 Desember 2004 ;
- 1 (satu) bendel foto copy buku kas umum (penerimaan dan pengeluaran) tahun 2004 ;
- 2 (dua) buku foto copy sertifikat masing-masing : Hak Milik Nomor 558 luas lahan 2.038 m2 dan Hak Pakai Nomor 1 luas lahan 46.557 M2 ;
- 4 (empat) lembar SPM masing-masing :
  1. No. SPM. 2.743/Rt. Tgl. 16-12-2004 Rp. 67.800.000,- ;
  2. No. SPM. 3.671/Rt. Tgl. 31-12-2004 Rp. 48.815.000,- ;
  3. No. SPM. 3.670/Rt. Tgl. 31-12-2004 Rp. 88.205.000,- ;

Hal. 58 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009





4. No. SPM. 3.521/Rt. Tgl. 31-12-2004 Rp.  
158.444.000,- ;

- 1 (satu) bendel surat terdiri dari :
  1. Foto copy Akta pendirian PT Gasindo Rejo Mandiri, NPWP, TDP dan SIUP ;
  2. Foto copy data hotel Ganesha Purworejo ;
  3. Foto copy peta Kabupaten Purworejo ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13-12-2004 sebesar Rp.2.000.000.000,- atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, SH. M.Si ;
- 1(satu) slip setoran BPD Jateng tanggal 13-12-2004 sebesar Rp.2.000.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10-12-2004 sebesar Rp.400.000.000,- atas nama Fatkhulloh ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6-12-2004 sebesar Rp.300.000.000,- tanda tangan Dhoni AF atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, SH. M.Si ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3-12-2004 sebesar Rp.300.000.000,- tanda tangan Ade.S atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, SH. M.Si ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30-12-2004 sebesar Rp.300.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, SH. M.Si ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1-12-2004 sebesar Rp.300.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama H. Dudi Santoso (Dody) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8-10-2004 sebesar Rp.150.000.000,- atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, SH. M.Si ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4-10-2004 sebesar Rp.95.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, SH. M.Si ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8-9-2004 sebesar Rp.95.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, SH. M.Si ;
- 1 (satu) slip setoran BPD Jateng tanggal 28-9-2004 sebesar Rp.200.000.000,- atas Nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27-9-2004 sebesar

Hal. 59 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama Ir. H. Didik Abdul Majid, SH. M.Si ;

- 1 (satu) slip setoran BPD Jateng tanggal 27-9-2004 sebesar Rp.200.012.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) slip setoran BPD Jateng tanggal 24-9-2004 sebesar Rp.300.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) slip setoran BPD Jateng tanggal 17-9-2004 sebesar Rp.200.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Danamon tanggal 16-9-2004 sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BNI tanggal 16-9-2004 sebesar Rp. 150.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16-9-2004 sebesar Rp.300.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama Ir. H. Didik Abdul Majid, SH. M.Si;
- 1 (satu) slip setoran BPD Jateng tanggal 16-9-2004 sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14-9-2004 sebesar Rp.800.000.000,-tanda tangan Fatkhulloh atas nama Ir. H. Didik Abdul Majid, SH. M.Si ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI tanggal 14-9-2004 sebesar Rp. 800.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10-9-2004 sebesar Rp.150.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama Ir. H. Didik Abdul Majid, SH. M.Si ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI tanggal 10-9-2004 sebesar Rp.144.500.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 9-9-2004 sebesar Rp.250.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama Ir. H. Didik Abdul Majid, SH. M.Si ;
- 1 (satu) slip setoran BPD Jateng tanggal 9-9-2004 sebesar Rp.250.012.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7-9-2004 sebesar Rp.100.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama Ir. H. Didik Abdul Majid, SH. M.Si ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31-8-2004 sebesar

Hal. 60 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- atas nama Fatkhulloh ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24-9-2004 sebesar Rp.700.000.000,- atas nama Fatkhulloh ;
- 1 (satu) slip setoran BPD Jateng tanggal 24-9-2004 sebesar Rp.400.000.000,- atas nama H. Dedy Budhiman Garna ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27-9-2004 sebesar Rp.350.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama PT. Gasindo Rejo Mandiri ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 2-12-2004 sebesar Rp.50.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama Tim Soft Loan Swiss ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29-12-2004 sebesar Rp.229.000.000,- atas nama Fatkhulloh ;
- 1 (satu) lembar Pemindah Bukuan dari rekening Kasda ke rekening PT Gasindo ;
- 1 (satu) bonggol Cek BRI Purworejo rek No. 0078-01-000022-302 No seri CDX 490951 s/d CDX 490975 ;
- 1 (satu) bonggol BPD Jateng Cabang Purworejo rek No. 0120-05733-0 No seri 065026 s/d 065050 tgl 18 Agustus 2004 s/d 25 September 2004 ;
- 1 (satu) bonggol BPD Jateng Cabang Purworejo rek No. 0120-05733-0 No seri 065751 s/d 06775 tgl 27 September 2004 s/d 26 Oktober 2004 ;
- 1 (satu) bonggol BPD Jateng Cabang Purworejo rek No. 0120-05685-6 No seri 065401 s/d 065425 tgl 7 September 2004 s/d 4 Nopember 2004 ;
- 1 (satu) bonggol BPD Jateng Cabang Purworejo rek No. 0120-05746-5 No seri 065326 s/d 065350 tgl 9 September 2004 s/d 22 Nopember 2004 ;
- 1 (satu ) bonggol BPD Jateng Cabang, Purworejo rek No. 0120-05733-0 No seri 211201 s/d 211225 tgl. 28 Oktober 2004 s/d 4 Desember 2004 ;
- 1 (satu) bonggol BPD Jateng Cabang Purworejo rek No.0120-05746-5 No seri 211701 s/d 211725 tgl 22 Nopember 2004 s/d 14 Nopember 2005 ;
- 1 ( satu) bonggol BPD Jateng Cabang Purworejo rek No. 0120-

Hal. 61 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05685-6 No seri 211101 s/d 211125 tgl 4 Nopember 2004 s/d 21 Desember 2004 ;

- 1 (satu) FC rekening koran No. 126-00-0202633-3 ;
- 1 (sate) PC rekening koran lanjutan No126-00-0202633-3 ;
- 1 (satu) PC formulir setoran ke Bank Mandiri Cabang, Jakarta Kali Bata sebesar Rp. 500.000.000,- dari Husni Thamrin kepada Kasda Purworejo tgl 27-12-2004 ;
- 1 (satu) PC formulir setoran ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Minggu sebesar Rp. 500.000.000,- dari H.Hunsi Thamrin kepada Kasda Purworejo tgl 27-12-2004 ;
- 1 (satu) FC formulir setoran ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Kali Bata sebesar Rp. 250.000.000,- dari Husni Thamrin kepada Kasda Purworejo tgl 30-12-2004 ;
- 1 (satu) PC formulir setoran ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Minggu sebesar Rp. 500.000.000,- dari Husni Thamrin kepada Kasda Purworejo tgl 23-12-2004 ;
- Foto Copy rekening koran BRI Nomor : 0078-0100022-30-2 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
- Foto Copy rekening koran BNI Nomor : 138.001109776.001 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
- Foto Copy rekening koran DANAMON Nomor : 0029836780 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
- Foto Copy rekening koran Bank Mandiri Nomor : 136-00-0427583-7 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
- Foto Copy rekening koran PAD Bank BPD Jateng Nomor : 1.020.05685.6 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
- Foto Copy rekening koran Bank BPD Jateng Nomor : 1.020.05746.5 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo (DAK Non Dana Reboisasi P) ;
- Foto Copy rekening koran Bank BPD Jateng Nomor : 1.020.05733.0 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo (DAU Kab. Purworejo) ;
- Foto Copy rekening koran Bank BPR Bank Pasar Nomor : 200.10.10.00453 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
- Foto Copy rekening koran Bank BPR BKK Bener Nomor : 2211A an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;

Hal. 62 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai yang disita dari Terdakwa Ir. H. Didit Abdul Majid sebanyak Rp. 300.000.000,- dan uang tunai yang disita dari Terdakwa H. Marsaid, SH.Msi sebanyak Rp. 60.000.000,- ;
- Sedangkan uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang disita dari Terdakwa H. Marsaid, SH.Msi diperhitungkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 213/Pid.B/2007/PN.Pwr., tanggal 26 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Marsaid, SH.Msi Bin Kasanrejo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa H. Marsaid, SH.Msi Bin Kasanrejo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
3 (tiga) bendel foto copy surat-surat berupa :
  - Nomor waarmeking 0199/W/VII/2006 Fajar Asset Management banyaknya 9 (sembilan) halaman ;
  - Nomor waarmeking 0200/W/VII/2006 Pembangunan Proyek banyaknya 4 (empat) halaman ;
  - Nomor waarmeking 0201/W/VII/2006 S & P Linked Notes USD banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor waarmeking 0202/W/VII/2006 USD 10 year" Target Redemption" Notes banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor waarmeking 0203/W/VII/2006 HAUSING PROGRAM banyaknya 6 (enam) halaman ;

Hal. 63 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor waarmeking 0204/W/VII/2006 Private & Confidential banyaknya 3 (tiga) halaman ;
- Nomor waarmeking 0205/W/VII/2006 Surat Perjanjian Nomor KFB/101/Kh/Dir/0904 tertanggal 24 September 2004 banyaknya 3 (tiga) halaman ;
- Nomor waarmeking 0206/W/VII/2006 To Whom It May Concern banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0207/W/VII/2006 Surat Pernyataan banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0208/W/VII/2006 Billing transaksi BNI banyaknya 5 (lima) halaman ;
- Nomor waarmeking 0209/W/VII/2006 Standing Intruction Nomor 018/II/GRM/04 Purworejo tertanggal 6 Nopember 2004 banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0210/W/VII/2006 Standing Intruction Nomor 018/II/GRM/04 Purworejo tertanggal 29 Nopember 2004 banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor waarmeking 0211/W/VII/2006 Illington Global Distribution (Better by design) tertanggal 18 Februari 2005, banyaknya 1 (satu halaman) ;
- Nomor waarmeking 0212/W/VII/2006 Surat Tanda Terima dari Chee Ch ien Lim ( Chee-Chien @ sg.Clyon.Com ) kepada Fajr air @ hotmail.com tertanggal 16 Nopember 2004 Pkl. 7.51 AM ;
- Nomor waarmeking 0213/W/VII/2006 Perjanjian Pembangunan Kontruksi Mall Purworejo antara PT. Gasindo Rejo Mandiri dengan kontraktor banyaknya 10 (sepuluh) lembar ;
- Nomor waarmeking 0214/ W/VII/2006 Akad Mudha Rabah Muqa Yyadah sebanyak 11 (sebelas) halaman ;
- Nomor waarmeking 0215/W/VII/2006 Surat Tanda Terima ;
- Rekening koran Nomor : 270.0050.22900.001 A.n. Khidmah Fajr Bandung Jl. Martadinata No. 102 Cihapit ;
- Foto copy Nota Kesepahaman Nomor : FAM 007/PWR/FM/0804 900/3.271/2004 ;
- Surat Perjanjian No.KFB/101/KH/DIR/0904 ;
- Bekas Print Out Rapat 5 lembar ;
- Data Pencairan Dana Pendamping pada Askrindo & PT. Sentra

Hal. 64 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan, banyaknya 1 (satu) halaman ;

- Nomor waarmeking 0216/W/VII/2006 Nota Kesepahaman Nomor FAM 007/PWR/FM/0804, Nomor : 900/3.271/2004 banyaknya 2 (dua) halaman ;
- Nomor waarmeking 0217/W/VII 2006 Surat Perintah Perihal : Proof of Funds dari Bupati Purworejo kepada Direksi BPD Jateng di Semarang tertanggal 21 Oktober 2004 banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0218/W/VII/2006 Proof Of Funds From : PT.Gasindo Rejo Mandiri for Core Enterprises Inc tertanggal 22 Oktober 2004 banyaknya 2 (dua) halaman ;
- Nomor waarmeking 0219/W/VII/2006 Core Enterprises Inc to PT Bank BPD Jateng Purworejo Branch Jl. Veteran No. 64 Purworejo tertanggal 22 Oktober 2004 banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0220/W/VII/2006 Core Enterprises Inc (Release of the Proof of Fund) banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0221/W/VII/2006 Corporate Resolution tertanggal 22 Oktober 2004 banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0222/W/VII/2006 Transaction Chart banyaknya 3 (tiga) halaman ;
- Nomor waarmeking 0223/W/VII/2006 surat pernyataan No. Core/011/ST/PWR/10/04 banyaknya 2 (dua) halaman ;
- Nomor waarmeking 0224/W/VII/2006 Release of the Proof Of Fund tertanggal 25 Oktober 2004 banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0225/W/VII/2006 Return/Realease Of the Proof of Fund banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0226/W/VII/2006 Corporate Resolution, August 8,2004 banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0227/W/VII/2006 Passport USA Eric Jhon banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0228/W/VII/2006 State of Nevada Secretary of State Core Interprise, Inc., banyaknya 2 (dua) halaman ;
- Nomor waarmeking 0229/W/VII/2006 Core enterprise, Inc. August,29,2004 Attention : Mr B Dedy Garna, banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0230/W/V1/2006 Articles Of Incorporation Of

Hal. 65 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Core Enterprises, Inc, banyaknya 6 (enam) halaman ;

- Nomor waarmeking 0231/W/VII/2006 Aset Management Master Program Agreement Transaction Code : CE001-2110 21 day of Oktober 2004 banyaknya 10 (sepuluh) halaman ;
- Nomor waarmeking 0232/W/VII/12006 Draft Accepted. Annexure 5 On Companylettehead "DRAFT" Release of the Proof Of Fund, banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0233-1/W/VII/2006 Corporate Resulation, August, 8, 2004, banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0233-2/W/VII/2006 FAJR AIR, Tgl 17 Desember 2004 banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0234/W/V11/2006 PT Bank BPD Jateng Nomor : 1414/D K.01.01/20/2004, perihal Penyaluran Dana Pemkab Purworejo untuk Pof, banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0235/W/VII/2006 Surat Pernyataan Bupati Purworejo tertanggal 21 Oktober 2004, banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0236/W/VII/2006 PT BANK BPD JATENG to : PT Gasindo Rejo Mandiri For Core Enterprise Inc tertanggal 22 Oktober 2004, banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor waarmeking 0237/W/VII/2006 Transaction Chart, banyaknya 33 (tiga puluh tiga) halaman;
- 1 (satu) buah buku denah Rencana Mall Purworejo ;
- 1 (satu) buah buku laporan Penilaian aktifa tetap untuk Kepentingan PT Gasindo Rejo Mandiri ;
- 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima uang dari kas Daerah Purworejo untuk H. Marsaid, SH.Msi (pinjaman sementara) senilai Rp.120.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan (foto copy) dari Ir. Didit Abdul Majid;
- 9 (sembilan) lembar print out transfer ke rekening Nomor 04560653323 atas nama Ikhsan ;
- Foto copy SK Mendagri Nomor : 131.33-483 tanggal 12 Oktober 2000 tentang pemberhentian dan pengesahan Bupati Purworejo ;
- Foto copy SK Bupati Purworejo Nomor : 34 Tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 tentang pembagian tugas Bupati dan Wakil Bupati ;

Hal. 66 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy salinan SK Bupati Purworejo Nomor : 821.2/016/2002 tanggal 19 Mei 2002 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Eselon III.a di Lingkungan Kabupaten Purworejo atas nama (Suyadi, SE.);
- Foto copy surat perjanjian kerja. sama antara Pemkab Purworejo dengan Yayasan Komunitas tentang pinjaman Dana guna menangani masalah defisit tahun anggaran 2004 tertanggal 17 Juli 2004 ;
- Foto copy nota kesepahaman antara Fajr Asset Management Incorporated dengan Pemkab Purworejo tanggal 23 Agustus 2004;
- Foto copy surat perjanjian kerja sama antara Pemkab Purworejo dengan PT. Gasindo Rejo Mandiri tentang, pinjaman dana dan pengelolaan aset Daerah berupa tanah untuk dibangun Pusat Perekonomian atau Mall guna menangani masalah Cash Flow dan defisit APBD Tahun anggaran 2004 dan peningkatan PAD tertanggal 28 Agustus 2004 ;
- Foto copy surat permohonan dari PT Gasindo Rejo Mandiri kepada Kas Daerah Kabupaten Purworejo tertanggal 31 Agustus 2004 perihal Bantuan Talangan Dana untuk Pendirian PT Gasindo Rejo Mandiri ( yang diketahui/disposisi oleh Bupati H. Marsaid, SH. M.Si.) tanggal 31 Agustus 2004 ;
- Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Terbatas antara Ir.Husni Thamrin dengan H. Marsaid, SH. M.Si. (Bupati Purworejo) tertanggal 23 Desember 2004 ;
- 1 (satu) bendel foto copy buku kas umum (penerimaan dan pengeluaran) tahun 2004 ;
- 2 (dua) buku foto copy sertifikat masing-masing : Hak Milik Nomor 558 luas lahan 2.038 m2 dan Hak Pakai Nomor 1 luas lahan 46.557 M2 ;
- 4 (empat) lembar SPM masing-masing :
  1. No. SPM. 2.743/Rt. Tgl. 16-12-2004 Rp. 67.800.000,- ;
  2. No. SPM. 3.671/Rt. Tgl. 31-12-2004 Rp. 48.815.000,- ;
  3. No. SPM. 3.670/Rt. Tgl. 31-12-2004 Rp. 88.205.000,- ;
  4. No. SPM. 3.521/Rt. Tgl. 31-12-2004 Rp. 158.444.000,- ;
- 1 (satu) bendel surat terdiri dari :
  1. Foto copy Akta pendirian PT Gasindo Rejo Mandiri, NPWP,

Hal. 67 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TDP dan SIUP ;

2. Foto copy data hotel Ganesha Purworejo ;

3. Foto copy peta Kabupaten Purworejo ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13-12-2004 sebesar Rp.2.000.000.000,- atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, SH. M.Si ;
- 1(satu) slip setoran BPD Jateng tanggal 13-12-2004 sebesar Rp.2.000.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10-12-2004 sebesar Rp.400.000.000,- atas nama Fatkhulloh ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6-12-2004 sebesar Rp.300.000,000,-tanda tangan Dhoni AF atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, SH. M.Si ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3-12-2004 sebesar Rp.300.000.000,- tanda tangan Ade.S atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, SH. M.Si ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30-12-2004 sebesar Rp.300.000.000.- tanda tangan Fatkhulloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, SH. M.Si ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1-12-2004 sebesar Rp.300.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama H. Dudi Santoso (Dody) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8-10-2004 sebesar Rp.150.000.000,- atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, SH. M.Si ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4-10-2004 sebesar Rp.95.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, SH. M.Si ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8-9-2004 sebesar Rp.95.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, SH. M.Si ;
- 1 (satu) slip setoran BPD Jateng tanggal 28-9-2004 sebesar Rp.200.000.000,- atas Nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27-9-2004 sebesar Rp.300.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, SH. M.Si ;
- 1 (satu) slip setoran BPD Jateng tanggal 27-9-2004 sebesar Rp.200.012.000,- atas nama Muh. Ihsan ;

Hal. 68 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) slip setoran BPD Jateng tanggal 24-9-2004 sebesar Rp.300.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) slip setoran BPD Jateng tanggal 17-9-2004 sebesar Rp 200.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Danamon tanggal 16-9-2004 sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BNI tanggal 16-9-2004 sebesar Rp. 150.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16-9-2004 sebesar Rp.300.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama Ir. H. Didik Abdul Majid, SH. M.Si;
- 1 (satu) slip setoran BPD Jateng tanggal 16-9-2004 sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14-9-2004 sebesar Rp.800.000.000,-tanda tangan Fatkhulloh atas nama Ir. H. Didik Abdul Majid, SH. M.Si ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI tanggal 14-9-2004 sebesar Rp. 800.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10-9-2004 sebesar Rp.150.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama Ir. H. Didik Abdul Majid, SH. M.Si ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI tanggal 10-9-2004 sebesar Rp.144.500.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 9-9-2004 sebesar Rp.250.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama Ir. H. Didik Abdul Majid, SH. M.Si ;
- 1 (satu) slip setoran BPD Jateng tanggal 9-9-2004 sebesar Rp.250.012.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7-9-2004 sebesar Rp.100.000.000.- tanda tangan Fatkhulloh atas nama Ir. H. Didik Abdul Majid, SH. M.Si ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31-8-2004 sebesar Rp.100.000.000,- atas nama Fatkhulloh ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24-9-2004 sebesar Rp.700.000.000,- atas nama Fatkhulloh ;
- 1 (satu) slip setoran BPD Jateng tanggal 24-9-2004 sebesar

Hal. 69 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000.000,- atas nama H. Dedy Budhiman Garna ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27-9-2004 sebesar Rp.350.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama PT. Gasindo Rejo Mandiri ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 2-12-2004 sebesar Rp.50.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama Tim Soft Loan Swiss ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29-12-2004 sebesar Rp.229.000.000,- atas nama Fatkhulloh ;
- 1 (satu) lembar Pemindah Bukuan dari rekening Kasda ke rekening PT Gasindo ;
- 1 (satu) bonggol Cek BRI Purworejo rek No. 0078-01-000022-302 No seri CDX 490951 s/d CDX 490975 ;
- 1 (satu) bonggol BPD Jateng Cabang Purworejo rek No. 0120-05733-0 No seri 065026 s/d 065050 tgl 18 Agustus 2004 s/d 25 September 2004 ;
- 1 (satu) bonggol BPD Jateng Cabang Purworejo rek No. 0120-05733-0 No seri 065751 s/d 06775 tgl 27 September 2004 s/d 26 Oktober 2004 ;
- 1 (satu) bonggol BPD Jateng Cabang Purworejo rek No. 0120-05685-6 No seri 065401 s/d 065425 tgl 7 September 2004 s/d 4 Nopember 2004 ;
- 1 (satu) bonggol BPD Cabang Purworejo rek No. 0120-05746-5 No seri 065326 s/d 065350 tgl 9 September 2004 s/d 22 Nopember 2004 ;
- 1 (satu ) bonggol BPD Jateng Cabang, Purworejo rek No. 0120-05733-0 No seri 211201 s/d 211225 tgl. 28 Oktober 2004 s/d 4 Desember 2004 ;
- 1 (satu) bonggol BPD Jateng Cabang Purworejo rek No.0120-05746-5 No seri 211701 s/d 211725 tgl 22 Nopember 2004 s/d 14 Nopember 2005 ;
- 1 ( satu) bonggol BPD Jateng Cabang Purworejo rek No. 0120-05685-6 No seri 211101 s/d 211125 tgl 4 Nopember 2004 s/d 21 Desember 2004 ;
- 1 (satu) FC rekening koran No. 126-00-0202633-3 ;
- 1 (sate) PC rekening koran lanjutan No126-00-0202633-3 ;

Hal. 70 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) PC formulir setoran ke Bank Mandiri Cabang, Jakarta Kali Bata sebesar Rp. 500.000.000,- dari Husni Thamrin kepada Kasda Purworejo tgl 27-12-2004 ;
  - 1 (satu) PC formulir setoran ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Minggu sebesar Rp. 500.000.000,- dari H.Hunsi Thamrin kepada Kasda Purworejo tgl 27-12-2004 ;
  - 1 (satu) FC formulir setoran ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Kali Bata sebesar Rp. 250.000.000,- dari Husni Thamrin kepada Kasda Purworejo tgl 30-12-2004 ;
  - 1 (satu) PC formulir setoran ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Minggu sebesar Rp. 500.000.000,- dari Husni Thamrin kepada Kasda Purworejo tgl 23-12-2004 ;
  - Foto Copy rekening koran BRI Nomor : 0078-0100022-30-2 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
  - Foto Copy rekening koran BNI Nomor : 138.001109776.001 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
  - Foto Copy rekening koran DANAMON Nomor : 0029836780 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
  - Foto Copy rekening koran Bank Mandiri Nomor : 136-00-0427583-7 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
  - Foto Copy rekening koran PAD Bank BPD Jateng Nomor : 1.020.05685.6 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
  - Foto Copy rekening koran Bank BPD Jateng Nomor : 1.020.05746.5 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo (DAK Non Dana Reboisasi P) ;
  - Foto Copy rekening koran Bank BPD Jateng Nomor : 1.020.05733.0 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo (DAU Kab. Purworejo) ;
  - Foto Copy rekening koran Bank BPR Bank Pasar Nomor : 200.10.10.00453 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
  - Foto Copy rekening koran Bank BPR BKK Bener Nomor : 2211A an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Uang tunai yang disita dari H. Marsaid, SH. M.Si sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa ;

Hal. 71 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Terdakwa tetap berada diluar tahanan kecuali putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 436/PID/2008/PT.SMG., tanggal 06 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 26 Juni 2008 No. 213/Pid.B/2007/PN.Pwr., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2009/PN.Pwr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2009/ PN.Pwr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2009 Terdakwa melalui kuasanya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Juni 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 01 Juni 2009 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 04 Juni 2009 dari kuasa Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 05 Juni 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 72 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo pada tanggal 01 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2009 dan Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 05 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan adanya hal-hal yang memberatkan, namun Terdakwa dijatuhi hukuman dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub (a),(b) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah salah melakukan : tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

1. Terdakwa H. Marsaid, SH.Msi Bin Kasanrejo selaku Bupati Purworejo dinyatakan bersalah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub (a),(b) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair dengan ancaman hukum penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun ;
2. Mengingat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp. 5.566.120.965,00 (lima milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) ;
3. Bahwa dari kerugian negara/daerah sebagaimana tersebut diatas Terdakwa

Hal. 73 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



telah menikmati sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan baru mengembalikan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

4. Bahwa sesuai fakta persidangan telah ditemukan adanya hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa yaitu :
5. berdasarkan uraian tersebut diatas kami berpendapat apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi hukuman minimal dari ancaman hukuman sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yaitu 1 (satu) tahun penjara, menurut kami hal itu belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang telah diajukan Pemohon Kasasi terhadap putusan Judex Facti oleh karena ternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan maupun dalam memori banding, baik mengenai hukum maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya, dikaitkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa, yang secara nyata tidak merupakan satu kesatuan fakta hukum yang dapat membuktikan terbuktinya perbuatan Terdakwa terhadap surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam Pledoi maupun dalam memori banding yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam memori kasasi ini ;
3. Pemohon Kasasi kembali menegaskan bahwa putusan yang dimintakan kasasi ini sejak semula terdapat cacat hukum, karena putusan tersebut didasarkan pada dakwaan yang sejak semula cacat hukum/batal demi hukum ;

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) Dalam uraian dakwaannya Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak dapat membedakan ( telah mencampur-adukkan) antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan menyalah gunakan wewenang. Menurut teori hukum, untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut harus melanggar hukum, baik undang-undang maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah, Keppres, Peraturan Menteri, Perda dan lain sebagainya (on wetderettelijke daad), bukan ukurannya adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHP (Onrechtmatig daad), yakni adanya kurang hati-hati, lalai, kurang cermat dan lain-lainnya sebagaimana didalihkan oleh rekan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur (Obscuur libel), tidak jelas dan kabur yang menyebabkan surat dakwaan menjadi confuse (membingungkan) serta misleading (menyesatkan). Dengan demikian jelaslah bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak melaksanakan atau mengabaikan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP ;

Bahwa didalam pasal 143 ayat (2) KUHP menetapkan syarat tentang isi surat dakwaan ialah harus berupa uraian secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Bahwa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan cermat dan lengkap tidak saja menyebut uraian kronologis peristiwa / perbuatan beserta dasar hukum (pasal) dari peraturan perundang-undangan pidana yang didakwakan, melainkan juga menyebut secara cermat, jelas dan lengkap tentang unsur-unsur tindak pidana pasal yang didakwakan yang harus jelas pula kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa atau kejadian nyata yang didakwakan ;

Bahwa ternyata di dalam surat Dakwaan baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar, tidak jelas atau kabur hubungan antara unsur – unsur tindak pidana pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999, dengan perbuatan yang didakwakan, tidak ada uraian khusus yang menjelaskan dan menguraikan unsur-unsur tersebut dengan rangkaian perbuatan Terdakwa yang seharusnya diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dalam No. Reg. Perkara : PD03/ PREJO/06/2007 tanggal 18 Juni 2007 Oleh karena itu sudah sepantasnyalah apabila putusan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum ( null an void ) vide Yurisprudensi put. Perkara pidana No. 310/Pid.B/2007 PN.TPI jo.No 33/Pid/2008/PTR yang pada pokoknya membatalkan surat dakwaan yang mencampuradukkan pengertian perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan / dakwaan kabur ;

4. Bahwa Judex Facti jelas-jelas telah melanggar asas audi et alteram partem, karena dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh penasehat hukum, sehingga putusan tersebut

Hal. 75 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibatalkan ;

5. Bahwa mengingat Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang) menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, maka perlu ditegaskan kembali oleh Pemohon Kasasi, bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo tersebut khususnya :

- a. Dalam pertimbangan hukumnya halaman 136 alinea 2 yang berbunyi “.....Bahwa Majelis Hakim majelis lebih lanjut menilai, bahwa terdakwa sebagai seorang Bupati yang nota bene adalah seorang eksekutif telah melampaui batas kewenangannya yaitu bekerjasama dengan pihak ketiga tanpa persetujuan dari DPRD yang merupakan lembaga legislatif. Bahwa langkah tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan dasar pasal 73 Perda No.2 tahun 2004 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Dalam keadaan mendesak Bupati dapat melakukan Tindakan yang menyebabkan pelampauan anggaran tanpa menunggu persetujuan DPRD ”. Disampaikan juga keterangan dari saksi Ade Charge Ahli yang mendasarkan pada suatu teori Freies Emerssen yang membolehkan pimpinan seorang daerah mengambil suatu langkah dalam keadaan terpaksa untuk mengatasi suatu keadaan darurat dengan suatu syarat tidak mengambil suatu keuntungan pribadi, dan kepentingan umum teratasi/ terlampaui ;

Bahwa juga sesuai dengan keterangan dari saksi A De Charge ahli Dr. Dr. Anak Agung Oka Darmawan, SH, M.Hum, yang menyatakan bahwa pejabat daerah ( menurut teori Freies Ermessen ) diperbolehkan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, asalkan tidak untuk menguntungkan diri sendiri, tetapi hal itu dilakukan atas kebijakan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat dan tidak adanya kepentingan untuk mencari keuntungan sendiri. Perlu diketahui juga bahwa dalam Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Pemerintahan, Bupati / Kepala Daerah mempunyai kewenangan lebih dalam bidang pemerintahan yang disebut “Freies Ermessen” atau Vrijbestuur”. Yang menurut pendapat para pakar hukum :

- Marcus Lukman, pakar Hukum Administrasi Negara menyatakan bahwa Freies Ermessen merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk

Hal. 76 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang ;

- Nana Seputra, menyatakan bahwa Freies Ermessen merupakan kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada azasnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan (doelmatigheid) daripada berpegang teguh pada ketentuan hukum, atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum ;
- Bachsan Mustafa, menyebutkan bahwa Freies Ermessen diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi pemerintah atau administrasi negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berbeda dengan fungsi kehakiman untuk menyelesaikan sengketa antar penduduk. Keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan atau sasarannya (doelmatigheid) daripada sesuai dengan hukum yang berlaku (rechtmatigheid) ;
- Sahran Basah, mengemukakan sikap tindakan administrasi yang merupakan unsur-unsur Freies Ermessen dalam suatu negara hukum, dipersyaratkan memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik ;
  - merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara ;
  - sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum ;
  - sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri ;
  - sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum ;
- Laica Marzuki, Freies Ermessen merupakan kebebasan yang diberikan kepada tata usaha negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan

Hal. 77 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meningkatnya tuntutan publik ;

- Prof. Dr. Koswara Kertapraja, seorang pakar ilmu pemerintahan menyatakan secara akademik dalam teori pemerintahan dikenal azas “ Freies Ermessen” atau “Vrijbestuur” dari aspek teori sisa ( residual theory) dan aspek “Nach Freies Ermessen”. Dalam residual theory disebutkan bahwa seorang Kepala Daerah wajib melakukan tindakan demi kepentingan umum , apabila tidak ada instansi lain yang merasa kompeten untuk melakukan tindakan tersebut . Dari aspek Nach Freies Ermessen seorang Kepala Daerah berwenang untuk mengambil keputusan, bisa melakukan segala tindakan apapun, apabila dipandang itu “demi kepentingan umum”sehingga seorang pejabat yang melakukan tindakan tersebut, sekalipun secara prosedural salah yang bersangkutan Tidak Bisa Dituntut Hukum, Asal pertama : tidak untuk kepentingan pribadi, keluarga, konco dan lain sebagainya, kedua : tidak merugikan kepentingan umum, ketiga : tidak menimbulkan vacuum atau stagnasi dalam pemerintahan, seorang pejabat yang melakukan tindakan demi kepentingan umum tidak bisa dituntut ;

Hal Tersebut di atas bukan saja karena alasan teori akademik, melainkan sudah ada Yurisprudensi di Pengadilan pada tahun 2001 dan 2002, antara lain :

- Perkara Walikota Bengkulu yang didakwa melakukan penyalah-gunaan anggaran dengan menggunakan APBD tahun 2001 tanpa pelelangan, pada akhirnya “ dibebaskan murni “, karena penggunaan anggaran tersebut ternyata untuk kepentingan umum, yaitu untuk menanggulangi bencana alam ;
- Perkara Walikota Prabumulih, dinyatakan bebas dalam

Hal. 78 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



keputusan sekitar tahun 2002, karena “kebijakan” pembebasan tanah untuk perkantoran di luar kota, dinyatakan sebagai kebijakan untuk kepentingan umum, dimana pembangunan perkantoran di luar kota adalah untuk jangka panjang menghindarkan keadaan over-crowded di perkotaan. Dengan demikian yang bersangkutan dibebaskan murni dari tuntutan Pengadilan ;

Bahwa dalam pasal 14 huruf I keputusan Bupati No 30 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan Keuangan Daerah disebutkan “ Bahwa Bupati dalam keadaan mendesak diperbolehkan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tanpa persetujuan DPRD terlebih dahulu”, menurut saksi bahwa hal itu juga dibenarkan / dianggap sah, karena keputusan Bupati tersebut sudah disahkan oleh DPRD, sehingga dengan sendirinya DPRD mengetahui atas kebijakan yang diambil oleh Terdakwa selaku Bupati Purworejo, Bahwa adanya MOU kerjasama antara Pemda Purworejo yang dalam yang diwakili Bupati Purworejo dengan pihak ketiga adalah sah dan dibenarkan ;

Karena secara tegas dan jelas dalam MOU tersebut tidak ada ketentuan yang secara serta merta berdampak langsung terhadap penggunaan dana APBD milik Pemerintah Kabupaten Purworejo, memang ada klausula yang menyatakan Pemda Purworejo menunjuk FAMI sebagai Manager Investasi untuk mengelola dana-dana milik Pemda Purworejo, selain itu ada juga klausula yang menyatakan bahwa Pengelolaan dana-dana milik Pemda Kabupaten Purworejo akan dilakukan case by case, namun demikian pengelolaan dana-dana tersebut tidak dimasukkan untuk langsung dijalankan sesaat setelah MOU ditandatangani oleh ke dua belah pihak, karena ada beberapa syarat adalah adanya BUMD/Perusda yang harus dibentuk terlebih dahulu oleh Pemerintah kabupaten Purworejo, dan persyaratan selanjutnya adalah perjanjian lanjutan tersendiri berupa Asset/Investment Management Agreement dengan FAMI ;



Beberapa Ahli Hukum memandang MOU sebagai bentuk dari perjanjian pendahuluan yang belum bersifat final dan masih harus ada perjanjian lanjutan untuk pelaksanaan implementasinya, Munir Fuady mengartikan MOU sebagai “ perjanjian pendahuluan dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lainyang mengaturnya secara detil, karena itu Memorandum of Understanding (MOU) berisikan hal-hal yang pokok saja ;

Sementara itu Erman Rajaguguk mengartikan MOU “ dokumen yang memuat saling pengertian diantara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari MOU harus dimasukkan ke dalam kontrak sehingga dia memiliki kekuatan mengikat” ;

Selain itu Nyoman Sudana dan kawan – kawan mengartikan Memorandum Of Undestanding sebagai “ suatu perjanjian pendahuluan dalam arti akan diikuti oleh perjanjian lainnya” ;

Dari ketiga definisi tersebut dapat kita tarik tiga unsur MOU yaitu :

1. Memorandum Of Understanding sebagai perjanjian pendahuluan ;
2. Memorandum Of Understanding adalah mengenai hal-hal yang pokok;
3. Isi Memorandum Of Undestanding dimasukkan dalam kontrak supaya MOU tersebut memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak-pihak yang mengdakan yakni Pemda Kab. Purworejo yang diwakili oleh Terdakwa dan FAMI ;

Pembuatan MoU oleh para pihak inipun sebenarnya memiliki tujuan tersendiri, MUNIR FUADY menguraikan tujuan pembuatan MoU oleh para pihak sebagai berikut :

1. Untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu agreement nantinya, dalam hal prospek bisnisnya belum jelas benar dalam arti belum bisa dipastikan apakah deal kerjasama tersebut akan ditindaklanjuti sehingga dibuatkan MoU yang mudah dibatalkan ;
2. Penandatanganan kontrak masih lama karena masih diperlukan negosiasi yang alot. Karena itu dari pada tidak ada ikatan apa-apa sebelum ditandatanganinya kontrak tersebut dibuatlah MoU yang akan berlaku sementara



waktu ;

3. Adanya keraguan para pihak dan masih perlu waktu untuk pikir-pikir dalam hal penandatanganan suatu kontrak sehingga untuk sementara waktu dibuatlah MoU ;
4. MoU dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif teras dari suatu badan privat (perusahaan swasta) maupun badan Publik ( Pemerintah Daerah) sehingga untuk suatu perjanjian yang lebih rinci mesti dirancang dan dinegosiasi khusus oleh staf-staf yang lebih rendah tetapi lebih menguasai secara teknis ;

Dalam hal kekuatan mengikat MoU, menarik untuk kita simak Pendapat Prof. Hikmahanto Juwana S.H.,LL.M, Ph.D., yang menguraikan : “ penggunaan istilah MoU harus dibedakan dari segi teoritis dan praktis, dokumen MoU bukan merupakan hukum yang mengikat para pihak. Agar mengikat secara hukum harus ditindaklanjuti dengan sebuah perjanjian. Kesepakatan dalam MoU lebih bersifat moral. Secara Praktis, MoU disejajarkan dengan perjanjian ikatan yang terjadi tidak hanya moral tetapi juga ikatan hukum namun titik terpenting bukan pada istilah yang digunakan tetapi isi atau materi dari Nota Kesepahaman atau MoU tersebut” ;

Prof. Hikmahanto Juwana S.H.,LL.M, Ph.D., memandang kekuatan mengikat MoU dilihat dari isi atau materi MoU tersebut. Dalam hal ini materi atau isi MoU yang ditandatangani oleh terdakwa jelas-jelas berisi tentang adanya kesepahaman kerjasama antara pemerintah Kabupaten Purworejo dengan pihak FAMI, kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama pengelolaan dana-dana milik pemerintah Kabupaten Purworejo yang akan dikelola oleh FAMI selaku Manager Investasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo. Namun demikian sebelum hal-hal pokok tersebut diimplementasikan, dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus disediakan terlebih dahulu, di mana dalam MoU yang ditandatangani tersebut jelas-jelas persyaratan yang dimaksud salah satunya adalah adanya perjanjian yang lebih implementatif yaitu adanya Asset/Investment Management Agreement dengan FAMI ;

Merujuk pada pendapat Prof. Hikmahanto Juwana S.H.,LL.M, Ph.D maka dapat disimpulkan bahwa MoU yang ditandatangani Terdakwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yang hanya bersifat moral dan hanya mempunyai kekuatan mengikat apabila ditindaklanjuti dengan pembuatan

Hal. 81 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah perjanjian, kesimpulan ini diambil bukan berdasarkan pengertian MoU semata secara teoritis, tetapi juga secara praktis, dimana dalam isi dan materi MoU yang ditandatangani Terdakwa secara jelas dan terang menyebutkan adanya Asset/Investment Management Agreement dengan FAMI tersebut, MoU yang ditandatangani oleh terdakwa dapat Implementatif ;

Sehingga dengan demikian, bahwa penandatanganan MoU yang dilakukan Terdakwa dengan pihak FAMI adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun pada saat dilakukan penandatanganan belum ada persetujuan dari pihak DPRD Kabupaten Purworejo karena memang belum diperlukan persetujuan dari DPRD Kabupaten Purworejo mengingat MoU tersebut hanya bersifat moral dan hanya memiliki kekuatan mengikat apabila ditindaklanjuti dengan pembuatan sebuah perjanjian lanjutan. Dengan demikian ketentuan pokok tentang kerjasama antara pemerintah Kabupaten Purworejo dengan FAMI sebagaimana dituangkan dalam MoU, belum dapat dilaksanakan, akibatnya kemudian adalah dalam keadaan yang demikian tentunya belum ada fakta hukum yang namanya “ kerjasama yang membebani masyarakat dan daerah ” sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 195 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;

Kemudian apabila terjadi adanya pengeluaran-pengeluaran uang dari kas daerah oleh Kepala Kas Daerah tanpa sepengetahuan / perintah apalagi tanpa sepengetahuan Terdakwa, maka hal itu menjadi tanggung jawab yang mengeluarkan dalam hal ini Kepala Kas Daerah, Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 pasal 44 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1. Setiap kerugian daerah yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai ;
  2. Setiap pimpinan Perangkat daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun ;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Putusan Majelis Hakim tersebut khususnya dalam pertimbangan hukumnya hal.134 yang antara lain

Hal. 82 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempertimbangkan sebagai berikut : ..... Menimbang, bahwa walaupun terdakwa tidak memakai uang kas daerah tersebut tetapi karena akibat dan perbuatan terdakwa telah mendatangkan keuntungan pada orang lain yaitu kepada saksi Dedy Budhiman Garna dari PT.FAMI, saksi Ir.H.Didit Abdul Majid,M.Si dan saksi Drs.Fatkhulloh,M.Si, masing-masing sebesar Rp. 950.000.000, Rp. 1.200.612.454 dan Rp. 119.200.000, .....dst, sehingga Majelis menilai kesengajaan disini adalah “ kesengajaan yang berkemungkinan”;

- c. Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo) dalam pertimbangan hukumnya pada putusannya hal.131 dan hal.132 telah menguraikan unsur dakwaan subsidair pada Pasal 3 jo.Pasal 18 ayat (1) sub.a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No.20 tahun 2001 antara lain sebagai berikut : ..... “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Bahwa “ Unsur Kesengajaan “ dalam suatu perbuatan tindak pidana ada 3 (tiga) hal yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai tujuan ;
- 2) Kesengajaan sebagai keharusan ;
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Bahwa pasal dakwaan subsidair aquo sebagaimana disebutkan dan diuraikan Majelis Hakim antara lain : ..... Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan kami (Pembela) Penasihat Hukum dengan tegas berpendapat unsur aquo adalah bersifat limitatif, yang berarti Majelis hanya dan harus membatasi dengan membuktikan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi, apakah terdapat perbuatan-perbuatan terdakwa yang “ Sengaja Bertujuan “ dan tidak / bukan “ Sengaja Berkemungkinan “ menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi ;

- d. Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo) mengakui dan membenarkan terdakwa tidak memakai uang Kas Daerah ( Vide hal.134 alinea 2 putusan aquo ) ;

Bahwa selama persidangan sama sekali tidak terdapat dan tidak dapat dibuktikan adanya fakta hukum bahwa terdakwa telah “ memerintahkan



dengan nota dinas “ pengeluaran dana APBD tahun 2004 oleh Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Purworejo (SUYADI,SE) kepada Pimpinan PT.FAMI dan Yayasan Komunitas dengan tujuan menguntungkan mereka, apalagi kesepakatan atau kerja sama yang ditanda tangani baru dalam bentuk MoU ;

e. Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo) berpendapat pertanggungjawaban pidana dalam hal ini ( Perkara aquo ) adalah bersifat “ Individual “, ..... dst, dst, dengan sendirinya saksi Ir.H.Dedy Budhiman Garna harus dijadikan terdakwa di persidangan. ( Vide pertimbangan putusan hal.138 alinea ke 2 ), kemudian dilanjutkan dengan pertimbangan : ....., menimbang, bahwa dengan demikian terhadap diri terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) sub.(a), (b) ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang No.31 tahun 1999 ;

Dengan demikian dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka telah secara nyata unsur-unsur : ..... “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan terhadap terdakwa, sehingga menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim tidak boleh dan tidak dapat “ memperluas “ unsur kesengajaan “ dalam perkara aquo terhadap diri terdakwa kepada unsur kesengajaan dalam kemungkinan “ , apalagi dalam pasal dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) sub.(a), (b) ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No.20 tahun 2001, sama sekali secara limitatif tidak memberikan alternatif kepada unsur “ kesengajaan dalam kemungkinan “ untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, oleh karena dalam perbuatan tindak pidana pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan pada suatu akibat yang mungkin atau tidak mungkin dilakukan orang lain / pihak ketiga, apalagi secara nyata berdasarkan fakta-fakta hukum selama persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa adalah “ Aktor intelektual atau pleger dalam peristiwa aquo, sehingga yang lebih mirip atau kecenderungan upaya dari sekumpulan oknum yang secara nyata terlibat untuk kemudian secara sengaja berusaha juga untuk melibatkan dan menarik terdakwa dalam perkara ini secara tidak bertanggungjawab secara moral hukum (moral justice ), kepastian hukum dan keadilan hukum (legal justice) ;

Bahwa APBD dengan sistem defisit oleh saksi ahli A De Charge Dr. Anak



Agung Oka Darmawan, SH, M.Hum, juga diperbolehkan, dalam artian anggaran, maka penyelenggara pemerintah daerah dalam hal ini terdakwa selaku Bupati harus bisa mencari terobosan / jalan keluar bagaimana cara menanggulangi defisit tersebut. Berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap, adalah suatu keharusan rasanya untuk menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan sebagaimana didakwakan tidak terbukti. Bahwa tindakan memberikan perintah kepada Kepala Kas Daerah untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan tanpa prosedur yang berlaku, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hanyalah asumsi sepihak yang tidak dapat dibuktikan dan sungguh-sungguh sangat menyesatkan dan sangat merugikan kepentingan hukum Terdakwa, karena fakta hukumnya menunjukkan Terdakwa tidak pernah memerintahkan langsung maupun tidak langsung kepada SUYADI, SE, selaku Kepala Kas Daerah untuk mengeluarkan dana Kas Daerah kepada pihak lain dalam hal ini FAMI dan Yayasan komunitas Jogjakarta, sehingga tidak relevan untuk kemudian dikaitkan dengan pembuktian unsur perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan. Dalam kaitannya dengan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, bagaimana mungkin penandatanganan MOU yang dilakukan Terdakwa dapat dianggap sebagai cara atau media Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi sementara penandatanganan itu dilakukan berkesesuaian dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan penandatanganan itu dilakukan semata-mata dalam rangka untuk mengatasi persoalan defisit anggaran APBD Kabupaten Purworejo tahun 2004, Bagaimana keluarnya sejumlah dana dari kas daerah dengan tanpa melalui prosedur yang berlaku dapat dikaitkan dengan Terdakwa sementara tidak ada satu mediapun, tidak ada satu carapun, yang membuktikan bahwa sebagai Terdakwa memang telah melakukan tindakan yang berdampak secara kausalitas dengan keluarnya sejumlah dana dari kas daerah ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo No. 30 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo tahun 2004, Bupati telah melimpahkan seluruh kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut kepada Perangkat Daerah dengan pembagian tugas sebagai berikut :

Hal. 85 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati sebagai pemegang otorisasi keuangan daerah mengeluarkan Surat Keputusan Otorisasi secara menyeluruh atas masukan dari Sekda berdasarkan APBD yang telah disahkan menjadi Perda APBD ;
- Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab program/kegiatan dan kuasa pengguna anggaran Pemda bertugas dan bertanggung jawab atas perencanaan pelaksanaan penatausahaan dan pengendalian serta pertanggung jawaban APBD ;
- Para Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah sesuai dengan peminatannya masing-masing. Dalam hal ini Asisten Sekda yang membantu Sekda dalam bidang keuangan adalah Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan ;
- Kepala Bagian Keuangan selaku Bendahara APBD dalam rangka pelaksanaan APBD, mengeluarkan Surat Perintah Membayar atas pengajuan SPP dari unit/satuan kerja (Dinas/Instansi/Bagian/Kantor) ;
- Kepala Bawasda melakukan tugas dan bertanggung jawab dalam pengawasan keuangan dan pelaksanaan program/kegiatan pada unit satuan kerja ;
- Kepala Kantor Kas Daerah melakukan tugas menyimpan pendapatan daerah dan mengeluarkan keuangan daerah berdasarkan SPMU dari unit/satuan kerja (Dinas/Instansi/Bagian/Kantor) ;
- Ka Unit/Satker selaku pelaksana

Hal. 86 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dan program/kegiatan yang dibiayai oleh APBD, bertanggung jawab atas anggaran dan program/kegiatan pada unit/satuan kerja masing-masing ;

Bahwa keterangan saksi ahli BPKP bernama Umardin, yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan tegas menyatakan bahwa Suyadi, SE (KA Kasda) yang mengatakan bahwa Bupati memerintahkan secara lisan untuk mengeluarkan dana dari Kas Daerah, padahal Bupati menyatakan tidak pernah memerintahkan dalam bentuk apapun baik (lisan) maupun tidak langsung (tertulis), tidak dapat diterima (sepihak) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan baik administratif maupun secara hukum. Dikatakan oleh saksi Ahli, sebagai pemegang Kas Umum Pemda Kabupaten Purworejo Suyadi, SE (Ka Kasda) dalam mengeluarkan dana dari kas daerah berkewajiban mempedomani ketentuan yang berlaku tentang tata cara/prosedur pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya ;

Fakta persidangan tidak ada satupun bukti persetujuan/pengesahan pihak-pihak yang diperkarakan artinya tidak ada satupun tanda tangan dana dari kas daerah, sehingga pengeluaran dana dari kas daerah yang dikatakan "Non Prosedur" menjadi tanggung jawab yang mengeluarkan (Kepala Kas Daerah) ;

Menurut pakar hukum Pidana, Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., selaku saksi ahli menyatakan :

- Mengenai masalah MoU antara Pemda Purworejo yang dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa selaku Bupati Purworejo dengan pihak ketiga (FAMI) di Bandung menurut saksi ahli adalah sah, karena itu merupakan kebijakan Terdakwa selaku Bupati ;
- Dengan adanya MoU tersebut, apabila terjadi adanya pengeluaran- pengeluaran dana dari Kas Daerah, maka perlu diklarifikasi lebih dahulu siapa yang mengeluarkan dan siapa yang menyuruh mengeluarkan dan harus ada bukti-bukti tertulisnya sehingga apabila perintah lisan tersebut dari Terdakwa hanya secara lisan maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban ;
- Bahwa benar Kepala Daerah wajib mengetahui bagaiman operasional dana dan ternyata Terdakwa selaku Kepala Daerah tidak mengetahui hal itu berarti pengeluaran dimaksud menjadi tanggung jawab yang mengeluarkan yaitu Kepala Kantor Kas

Hal. 87 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Daerah ;

- Bahwa benar menurut saksi ahli apabila ada saksi yang mengatakan “katanya” maka sesuai dengan aturan hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan dan harus ada bukti tertulis yang tentunya merupakan bahasa rancu dan tidak bisa dipertanggungjawabkan ;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum juga dalam surat tuntutan oleh Jaksa/Penuntut Umum bila dikaitkan dengan fakta pembuktian di persidangan Pengadilan Negeri Purworejo maka seharusnya dinyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan “tidak terpenuhi”, dan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

6. Bahwa Pemohon Kasasi juga sangat keberatan terhadap putusan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo) yang dimohonkan kasasi dalam pertimbangan hukumnya halaman 140 yang menyatakan “..... Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Bupati Purworejo adalah pemegang kekuasaan umum keuangan daerah.....dst”. bahwa Pemohon Kasasi menganggap fakta ini sangat tidak tepat karena sesuai fakta dipersidangan ditemukan adanya upaya sekumpulan orang yang memberikan keterangan sehingga menarik Pemohon Kasasi menjadi Terdakwa atas perbuatan yang tidak pernah Pemohon Kasasi lakukan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanginya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang yang berakibat kerugian negara dengan mengeluarkan uang tanpa SKO, mengeluarkan dana tanpa perjanjian kredit pinjaman, melakukan kerjasama yang menyerap dana Kabupaten Purworejo dengan pihak lain tanpa persetujuan DPRD dan menguntungkan PT. FAMI (H. Dedy Budhiman Garna) dan Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi., dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak sedangkan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO** dan Pemohon Kasasi II : **Terdakwa H. MARSAID, SH.Msi., BIN KASANREJO** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua

Hal. 89 dari 76 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 24 Mei 2010** oleh I Made Tara, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.Komariah E.Sapardjaja, S.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof.Dr.Komariah E.Sapardjaja, S.H.**

K e t u a :

ttd./

**I Made Tara, S.H.**

ttd./ **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera,

Plt.Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**S U N A R Y O, S.H.MH.**

NIP. : 0400044338